



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aldyth Rainaldo Ntero Alias Adibu;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Evergreen, RT 17/RW 06 Kelurahan Maulafa
Kecamatan Maulafa - Kota Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aldyth Rainaldo Ntero Alias Adibu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai tanggal 27 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai tanggal 26 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 25 Februari 2021;
5. Penuntut Umum dari tanggal 26 Februari 2021 sampai tanggal 17 Maret 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai tanggal 17 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai tanggal 24 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai tanggal 23 Juni 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Perkumpulan Bantuan Hukum Kencana Kasih Nusa Tenggara Timur (PBH KENCANA KASIH NTT), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor:44/PEN.PH/Pid.B/2021/PN.KPG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ALDYTH RAINALDO NTERO Alias Adibu** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merek Oppo Tipe A31 warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu indosat/IM3 dengan angka belakang kartu 62014000673574034-U;

Dikembalikan kepada saksi Stenly Adrianus Mbau;

- 1 (satu) buah HP merek Oppo Tipe A 3 S warna merah;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081225429808;
- 1 (satu) buah baju daster tali wama pink motif bunga yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket jeans yang ada bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal warna pink yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah BH yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah CD yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah helm bogo yang ada bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam les merah Nopol DH 6443 BP;
- 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru toska;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru toska;

Dikembalikan kepada korban melalui saksi Grace Ariani Adoe;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam les kuning keemasan tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit HP Oppo A37 warna putih dan cream;
- 1 (satu) buah jaket switer warna biru gelap yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah baju yuken warna kuning dan merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bagian dalamnya berwarna orange;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru tua beserta sim card 081237202038;

Dikembalikan kepada saksi Gamaliel Kofemuke, S.Pd;

- 1 (satu) buah batu karang warna putih dengan permukaan kasar ukuran dua kepalan tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan permohonan yang meringankan Terdakwa yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia sebelum memberikan putusan akhir kepada Terdakwa : bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali serta menerangkan dengan jujur perbuatannya sehingga persidangan ini berjalan lancar, bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada tuntutan nya dan mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la terdakwa **ALDYTH RAINALDO NTERO Alias Adibu** pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di jalan baru kampung lama kelurahan manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas IA kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban BERDY SUSANTI GABRIEL alias NOVA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 26 oktober 2020, sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menghubungi korban yang merupakan teman perempuannya (mantan pacar) untuk pergi makan di BTN dijalur 40 dekat RCTI di warung Ibu Teni, sehingga saat itu terdakwa menjemput korban di jalan pertigaan kampung KB Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa melihat korbandatang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam nomor plat DH 6443 BP, kemudian korban memarkirkan sepeda motor tersebut disebuah kios bugis yang tertutup, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk meninggalkan sepeda motor di kios bugis tersebut, kemudian terdakwa memboceng korbandengan mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Les Kuning tanpa Nomor Polisi menuju kearah warung makan Ibu Teni di BTN Kolhua melintasi jalur baru tembus jalur 40.

Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke BTNterdakwa menerima telepon dari temannya, setelah menerima telepon tersebut lalu korban meminta handphone milik terdakwa, lalu terdakwa memberikan handphone miliknya kepada korban, kemudian korban memeriksa seluruh pesan dari Whatsapp dan Messenger di handphone milik terdakwa, setelah selesai memeriksa handphone terdakwa tersebut, kemudian terjadi percekcoakan atau pertengkaran antara terdakwa dan korban.

Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 10.25 Wita terdakwa dan korban tiba diwarung makan Ibu Teni di BTN dan setelah turun dari sepeda motor, korban kembali bertengkar serta memaki terdakwa, dan terdakwa masih meminta korban untuk masuk ke dalam warung namun korban menolak kemudian korban meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang kembali, selanjutnya terdakwa dan korban pulang kembali melewati jalur 40 ke arah jalan baru di kelurahan manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang, lalu dalam perjalanan pulang tersebut korban masih saja terus bertengkar dengan terdakwa, kemudian pada saat tiba di jalan baru kampung lama kelurahan manulai II Kecamatan Alak Kota Kupangterdakwa sudah tidak tahan dengan makian korban sehingga emosi terdakwa memuncak kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menyikut pinggang kanan korban yang mana pada saat itu posisi sepeda motor sementara berjalan sedangkan korban duduk dengan posisi menyamping/duduk

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



perempuan, selanjutnya setelah menyikut korban tiba-tiba terdakwa merasa sepeda motor yang di kendaraanya terasa ringan, dan kira-kira delapan meter ke depan terdakwa menghentikan sepeda motor yang di kendaraanya, lalu terdakwa menoleh ke belakang kemudian terdakwa melihat korban sudah jatuh terlentang di atas aspal dengan posisi terlentang kepala menghadap ke atas dan helm yang di kenakan oleh korban sudah terlepas, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya kemudian terdakwa berjalan ke arah korban, namun ketika sampai di tempat kejadian selanjutnya terdakwa kembali bertengkar dengan korban lalu karena emosi terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah batu dan terdakwa memukulkan batu tersebut ke arah kepala korban sehingga mengakibatkan darah korban menyembur keluar dan menempel pada pohon seperti percikan darah (sesuai dengan keterangan petugas identifikasi saat melakukan identifikasi pertamakali ke tempat kejadian perkara), kemudian karena panik dengan kepala korban yang sudah luka dan mengeluarkan banyak darah dan ada juga darah segar yang keluar dari mulut, hidung dan telinga, kemudian terdakwa mengambil helm, lalu terdakwa mengenakan helm tersebut kembali pada kepala korban untuk menutup kepala korban kemudian terdakwa menarik korban sedikit ke arah jalan lalu terdakwa merangkul tubuh korban serta memeluk korban sambil menunggu ada mobil yang lewat untuk meminta pertolongan.

Bahwa selanjutnya sekitar 15 menit kemudian datang sebuah mobil Toyota Hilux yang dikemudikan oleh saksi WAHYUDIN kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi WAHYUDIN untuk mengantarkan terdakwa dan korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Kupang, setelah itu saat diatas mobil Toyota Hilux tersebut terdakwa memegang kepala dan pundak korban, sedangkan sepeda motor milik terdakwa saat itu di bawa oleh saksi NANDO LOKIMAN BENGU (Konjak dari Mobil Hilux).

Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita korban tiba di UGD Rumah Sakit Angkatan Laut Kupang, dan oleh petugas dan dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Angkatan Laut Kupang, korban dinyatakan sudah meninggal, selanjutnya terdakwa karena panik dan ketakutan menelpon seorang temannya saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI memberitahukan meninggalnya korban tersebut dan meminta saksi PEPI ROHI untuk datang ke Rumah Sakit Angkatan Laut, sedangkan saksi WAHYUDIN dan saksi NANDO LOKIMAN BENGU (Sopir dan Kondektur Mobil Hilux) yang mengantar langsung pamit pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa keluar dari Rumah Sakit Angkatan Laut dengan mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Jupiter Z lalu terdakwa menemui saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI di jalan dekat Mesjid Nomosain, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI untuk pergi mengambil sepeda motor milik korban di kios bugis pertigaan kampung KB di Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak, tempat di mana awal terdakwa menjemput korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI mengendarai motor milik terdakwa Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, sedangkan terdakwa mengendarai Motor Honda Beat milik korban (yang sebelumnya kunci motor korban terdakwa ambil dari tangan korban di saat korban tidak sadarkan diri) selanjutnya terdakwa menyuruh saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI kembali ke Rumah Sakit Angkatan Laut, namun saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya mau kerumahnya untuk mengambil uang membeli cat, sehingga saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI berjalan ke arah Kelurahan Mantasi, sedangkan terdakwa berjalan ke arah jalan baru Kelurahan Manulai II, dan sepeda motor milik saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI di tinggal disana (Jalan depan Kios), setelah sampai di jalan baru kampung lama kelurahan manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang terdakwa mulai merekayasa tempat kejadian perkara, dengan cara terdakwa berjalan ke arah gumpalan darah di bahu jalan, dan mengambil sebuah batu karang putih seukuran kepala tangan orang dewasa, kemudian menaruhnya diatas tumpukan darah tersebut sebagai tanda dan pada saat keadaan jalan sepi dan tidak ada kendaraan dan tidak ada orang yang lewat, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban kemudian terdakwa berjalan ke arah tumpukan darah yang terdakwa sudah tandai dengan batu, selanjutnya dalam keadaan motor sementara berjalan, terdakwa memiringkan motor tersebut lalu melepaskan motor tersebut jatuh ke aspal sehingga beberapa bagian motor menyentuh aspal dan terjadi goresan di aspal serta pada motor juga ada yang lecet, selanjutnya setelah membuat goresan di jalan dan di sepeda motor milik korban kemudian terdakwa kembali ke Rumah Sakit Angkatan Laut lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor milik korban di tempat parkir, selanjutnya terdakwa masih pergi ke UGD untuk melihat korban, kemudian terdakwa melihat korban sudah di tutupi dengan kain, setelah itu terdakwa keluar dari UGD lalu terdakwa melihat saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHI ada berdiri di depan Rumah Sakit Angkatan Laut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI dengan mengendarai sepeda motor terdakwa Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Les Kuning milik terdakwa kembali menuju ke jalan pertigaan kampung KB di Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak untuk mengambil sepeda motor milik saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI melewati Polsek Alak lalu dalam perjalanan terdakwa menyampaikan kepada saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI bahwa korban sudah meninggal dunia.

Setelah selesai mengambil sepeda motor saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya melewati mantasi, Terminal Kupang, Katedral, Fontein, Kuanino, Polda NTT Oepura menuju ke arah rumah terdakwa yang terletak di Maulafa, lalu sesampainya terdakwa di rumah sekitar pukul 13.40 Wita terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mengganti pakian, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa pergi ke rumah temannya saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS lalu terdakwa bertanya "Siapa di sini yang memakai nomor IM3", kemudian saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS menjawab "STENLY YANG PAKAI NO IM3", Selanjutnya terdakwa meminjam HP milik saksi STENLY ADRIANUS MBAU Alias STENLY lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS untuk menghubungi keluarga korban, namun saat itu saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS tidak langsung menghubungi keluarga korban, kemudian sekitar pukul 13.20 Wita pacar korban yaitu saksi SIMON PETRUS GA menanyakan keberadaan korban lewat Whatsapp kepada terdakwa lalu terdakwa membalas whatsapp saksi SIMON PETRUS GA alias SIMON bahwa korban tidak ada bersama-sama dengannya, kemudian terdakwa pergi lagi ke rumahnya saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS dan bertanya "apakah sudah menelpon" namun saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS mengatakan "belum". selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS untuk menelpon adik korban dengan HP milik saksi STENLY ADRIANUS MBAU Alias STENLY yang mana kata-kata nanti disampaikan ke adik korban sudah terdakwa ajarkan ke saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS, selanjutnya saksi APRIS mulai menelpon dan diterima oleh saksi GRACE ARIANI ADOE alias GE alias CICI, selanjutnya saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS menelpon lalu berkata kepada saksi GRACE ARIANI ADOE Alias GE Alias CICI " Halo Kaka Nona, Beta Ada Bantu Kaka Punya Kaka Nona Ada Antar Pi Rumah Sakit Angkatan Laut, Beta Tau Kaka Nona Kerja Di SPBU

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Beta Pernah Isi Bensin Di SPBU Silvia", lalu saksi GRACE ARIANI ADOE Alias GE Alias CICI, Menjawab "kak masih di situ ko?" lalu saksi APRIS menjawab "Beta su pulang karena ada acara rumah di baumata" kemudian saksi GRACE ARIANI ADOE Alias GE Alias CICI berkata "di UGD ko kaka? sekarang ni ko? selanjutnya saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS menjawab "iyaiya". Setelah saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS selesai telepon, kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi APRIS bahwa dirinya ada kecelakaan dengan korban, dia jatuh dari atas motor dan korban meninggal, selanjutnya terdakwa meminta saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS memanggil saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG dan menceritakan kejadian tersebut, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG untuk mencari orang pintar/dukun, lalu saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG mengatakan kenal dan orangnya tinggal di bolok, selanjutnya saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG dengan terdakwa pergi ke Bolok.

Kemudian dalam perjalanan ke bolok, saat diatas sepeda motor terdakwa menceritakan kepada saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG bahwa korban sudah meninggal karena jatuh dari atas motor yang di kendarai oleh terdakwa setelah terdakwa menyikut korban dengan tangan kanan, saat korban di bonceng oleh terdakwa, kemudian sesampainya terdakwa dan saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG di bolok sekitar pukul 17.30 Wita, lalu terdakwa menceritakan akan masalah yang di hadapi tersebut kepada saudara MINGGUS kemudian saudara MINGGUS menyuruh terdakwa untuk tidur dan beristirahat namun karena keluarga korban sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Alak oleh saksi JHONI ADOE (adik korban) yang merasa korban meninggal secara tidak wajar, kemudian Aparat Kepolisian pergi dan menangkap terdakwa saat berada di rumah saudara MINGGUS.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Resume Medis/ Bukti Pelayanan Medis rawat Jalan Rukimtal Samuel J Moeda Kupang tanggal pemeriksaan 26 Oktober 2020 pukul 11.00 Wita yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2021 oleh dokter Pemeriksa Dokter renold dengan hasil pemeriksaan: Pasien diantar sekitar pukul 11.00 wita dalam keadaan tidak sadar pendarahan dihidung, mulut, telinga kanan dan kiri, luka terbuka di kepala dan dinyatakan meninggal.

Hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/03/X/2020/Dokkes NTT yang dibuat tanggal 27 Oktober 2020 oleh dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Nusa Tenggara Timur bidang kedokteran dan Kesehatan dokter Edi Syahaputra Hasibuan, SpKF, MHKes dengan kesimpulan Korban **BERDY SUSANTI GABRIEL** mengalami luka-luka memar di perut kanan atas akibat kekerasan tumpul, luka robek dikepala atas tepat ditengah ubun - ubun akibat kekerasan tumpul, patah tulang tengkorak dibagian atas akibat kekerasan tumpul, adanya tanda-tanda pendarahan hebat. Penyebab pasti kematian adalah luka robek dikepala atas tepat ditengah ubun-ubun akibat kekerasan tumpul, yang mana hal ini juga mengakibatkan patahnya tulang tengkorak kepala bagian atas tepat di ubun-ubun yang menyebabkan pendarahan hebat di otak dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dengan Hasil Pemeriksaan Lengkap sebagai berikut:

Nama Korban : BERDY SUSANTI GABRIEL
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
TempatTglLahir : 30 TAHUN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Alamat : RT 003 RW 001 KEL OEBA KEC KOTA LAMA
KOTA KUPANG

Berdasarkan surat permintaan tersebut di atas, Mayat tersebut ditemukan meninggal dunia di jalan baru kampong lama Kel. Manulai II Kec. Alak Kota Kupang pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 12.00 Wita

HASIL PEMERIKSAAN :

Dari pemeriksaan yang dilakukan atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. **ANAMNESIS / Riwayat Singkat Kejadian** : Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak keluarga korban dan Penyidik Polri bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 pukul 12.00 Wita korban ditemukan di pinggir jalan baru kampong lama Kec. Manulai II Kec Alak - Kota Kupang yang mana sebelumnya di anggap sebagai korban akibat laka lantas yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut, namun sesampainya di UGD Rumah Sakit ternyata korban sudah meninggal dan korban ditinggal begitu saja oleh orang yang mengantarnya di Rumah Sakit Angkatan Laut sehingga pihak keluarga merasa keberatan dan melapor ke Polsek Alak untuk minta di Otopsi agar mengetahui penyebab pasti kematian dari korban tersebut.

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENASAH :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Identitas Umum Jenasah :

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| a. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| b. Umur | : Kurang Lebih Tiga Puluh Tahun |
| c. Berat badan | : Tidak di ukur, Kesan Gizi Sedang |
| d. Panjang badan | : Seratus Lima Puluh Sentimeter |
| e. Warna kulit | : Sawo Matang |
| f. Ciri rambut | : Hitam, Panjang Sebahu |
| g. Golongan darah | : Tidak diperiksa |
| h. Ciri – ciri lain | : Tidak Ada |

2. Identitas Khusus Jenasah :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Tato | : Tidak Ada |
| b. Jaringan Parut | : Tidak Ada |
| c. Cacat Fisik | : Tidak ada |
| d. Tahi Lalat | : Tidak Ada |
| e. Pakian | : |
| <ul style="list-style-type: none">• Baju : Baju tidur terusan panjang sampai ke lutut, lengan pendek, berwarna merah, corak bunga-bunga merah, berbahan katun, tanpa merek tanpa ukuran, pada bagian depan bawah terdapat kantong yang mana kantong dalam keadaan kosong• Bra berwarna merah berbahan katun, tanpa merek tanpa ukuran• Celana Tidak ada• Celana dalam berwarna merah muda berbahan katun, tanpa merek tanpa ukuran | |
| f. Perhiasan | : Terdapat sebuah cincin di jari tengah tangan kiri, berbahan logam berwarna kuning seperti emas, dan terdapat mainan cincin sebanyak empat buah. |
| g. Benda disamping Jenasah : | |
| <ul style="list-style-type: none">• Jenasah ditutupi kain putih polos, berbahan katun, berwarna putih, tanpa merek tanpa ukuran. | |
| h. Ciri – Ciri Lain | : Tidak Ada |

C. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. Suhu rektal mayat : tidak diukur-
2. Lebam mayat : terdapat di punggung, paha bagian belakang, betis bagian belakang, tengkuk serta tidak hilang dengan penekanan-

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kaku mayat : persndian leher, persendian pinggan, pinggang, persendian alat gerak atas, Persendian alat gerak bawah, sertajari-jarinya tidak dapat dilawan-
4. Pembusukan : tidak ada-

D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR : -

1. Permukaan kulit tubuh :

a. Kepala :

- **Daerah berambut :** Terdapat sebuah luka terbuka tepat di tengah atas ubun-ubun, bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma dua sentimetertinggi nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka tulang tengkorak kepala bagian atas. terdapat jembatan jaringan, luka tidak bisa dirapatkan, sekitar luka terdapat memar

Pada perabaandasarlukaterabaderiktulang -

- **Dahi :** Tidak ditemukan luka – luka tidak ada kelainan
- **Wajah :** **Tampak pucat** , tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan

a. Mata :-

- **Alis mata kanan dankiri :** warnahitam lurus-
- **Bulu mata kanan dankiri :** warnahitam, lurus-
- **Kelopak mata :** kanan : Tampak terbuka-
Kelopak mata kiri : tidak ditemukan luka – luka , tidak ada kelainan-
- **Selaput kelopak mata kanan dankiri :** Tampak pucat-
- **Selaput biji mata kanan dan kiri :** Tampak pucat , tidak terdapat adanya pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bitnik pendarahan-
- **Selaput bening mata kanan dan kiri :** bulat , diameter pupil kanandankiri lima milimeter-
- **Pelangaimata kanan dankiri :** hitam-

b. Hidung :-

- **Bentuk hidung :** tidak ada kelainan-
- **Permukaan Kulit hidung :** Tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan-



- **Lubang hidung** : tidak ditemukan luka – luka, tampak keluar cairan berwarna merah berbau khas darah yang keluar saat mayat dimiringkan atau ditelungkupkan-

c. Telinga : -

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan -
- Permukaan daun telinga : Tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan-
- **Lubang telinga** : Tidak ditemukan luka – luka, tampak keluar cairan berwarna merah berbau khas darah yang keluar saat mayat dimiringkan atau ditelungkupkan-

d. Mulut : -

- Bibir atas : tampak pucat dan tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan
- Bibir bawah : Tampak pucat dan juga tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan-
- Selaput lender mulut : Tampak pucat dan tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan -
- Lidah : Tampak pucat dan tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan-
- Gigi – geligi : -
 - Gigi rahang atas : gigi – geligi lengkap, gigi geraham ketiga sudah tumbuh-
 - Gigi rahang bawah : gigi – geligi lengkap, gigi geraham ketiga sudah tumbuh-
- Langit – langit mulut : Tampak pucat dan tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan-
- **Rongga mulut** : tidak ditemukan adanya luka – luka, tampak keluar cairan berwarna merah berbau khas darah yang keluar saat mayat dimiringkan atau ditelungkupkan-

b. Leher : tidak ditemukan adanya luka – luka, tidak ada kelainan-

c. Dada : Tidak ditemukan luka – luka -

d. Bahu : Tidak ditemukan adanya luka – luka-

e. **Perut** Terdapat tiga buah luka memar di perut kanan atas : -



E. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM : -

1. Rongga Kepala : -

- Kulit Kepala : terdapat sebuah luka terbuka di tepat di tengah atas ubun-ubun, bentuk tidak teratur ukuran panjang 1,2 cm, tinggi 0,3 cm, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka tulang tengkorak kepala bagian atas, terdapat jembatan jaringan, luka tidak bisa dirapatkan, sekitar luka terdapat resapan darah dengan ukuran panjang 12 cm lebar 8 cm.
- Tulang atap tengkorak : terdapat patahan tepat dibagian tengah yang berbentuk seperti bulan sabit ukuran panjang 5,5 cm lebar 0,2 cm.
- Selaput Otak Keras : terdapat resapan darah seluas ukuran panjang 15 cm lebar 8 cm.
- Otak besar ukuran panjang 21 cm lebar 15 cm, tinggi 6 cm, berat otak besar 1200 gram, terlihat pelebaran pembuluh darah otak -
- Pada iri sanpe nampang otak besar tidak tampak adanya pendarahan otak, dan juga tampak adanya pelebaran ventrikel-pada bagian atas dari otak besar saat pengirisan tidak tampak jelas adanya perbedaan yang berwarna putih dan yang berwarna abu-abu-

2. Rongga dada : Tidak ada kelainan-

- Jantung : Tampak berwarna pucat-

3. Rongga Perut : -

- Limpa tampak berwarna merah pucat dan tampak lisut, berat 50 gram --
- Hati : Warna merah pucat dan agak kecoklatan -
- Ginjal : -

✓ Ginjal Kanan : berwarna merah pucat-

✓ Ginjal Kiri : berwarna merah pucat-

4. Pemeriksaan Penunjang :

Pemeriksaan kehamilan (Plano Test) dengan menggunakan alat test merek "SENSITIF" dengan hasil : (-) Negatif atau TIDAK HAMIL -

KESIMPULAN -

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang



lebih tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi lebih. Dari pemeriksaan luar dan dalam di temukannya adanya luka – luka berupa : -

1. Luka – Luka memar di perut kanan atas akibat kekerasan tumpul-
2. Luka robek di kepala atas tepat di tengah ubun – ubun akibat kekerasan tumpul-
3. Ditemukan patah tulang tengkorak di bagian atas akibat kekerasan tumpul-
4. Ditemukan tanda–tanda pendarahan hebat-

Penyebab pasti kematian adalah luka robek di kepala atas tepat di tengah ubun – ubun akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini juga mengakibatkan patahnya tulang tengkorak kepala bagian atas tepat di ubun – ubun yang menyebabkan pendarahan hebat di otak-

Perbuatan terdakwa **ALDYTH RAINALDO NTERO Alias Adibu** sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

-----Atau -----

KEDUA :

Bahwa ia tersangka **ALDYTH RAINALDO NTERO Alias Adibu** pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan oktober tahun 2020 bertempat di jalan baru kampung lama kelurahan manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas IA kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiyaan terhadap korban **BERDY SUSANTI GABRIEL** alias **NOVA** yang mengakibatkan Mati .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 26 oktober 2020, sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menghubungi korban yang merupakan teman perempuannya (mantan pacar) untuk pergi makan di BTN dijalur 40 dekat RCTI di warung Ibu Teni, sehingga saat itu terdakwa menjemput korban di jalan pertigaan kampung KB Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa melihat korban datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam nomor plat DH 6443 BP, kemudian korban memarkirkan sepeda motor tersebut disebuah kios bugis yang tertutup, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk meninggalkan sepeda motor di kios bugis tersebut,



kemudian terdakwa memboceng korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Les Kuning tanpa Nomor Polisi menuju kearah warung makan Ibu Teni di BTN Kolhwa melintasi jalur baru tembus jalur 40.

Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke BTN terdakwa menerima telepon dari temannya, setelah menerima telepon tersebut lalu korban meminta handphone milik terdakwa, lalu terdakwa memberikan handphone miliknya kepada korban, kemudian korban memeriksa seluruh pesan dari Whatsapp dan Messenger di handphone milik terdakwa, setelah selesai memeriksa handphone terdakwa tersebut, kemudian terjadi percekcoan atau pertengkaran antara terdakwa dan korban.

Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 10.25 Wita terdakwa dan korban tiba diwarung makan Ibu Teni di BTN dan setelah turun dari sepeda motor, korban kembali bertengkar serta memaki terdakwa, dan terdakwa masih meminta korban untuk masuk ke dalam warung namun korban menolak kemudian korban meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang kembali, selanjutnya terdakwa dan korban pulang kembali melewati jalur 40 ke arah jalan baru di kelurahan manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang, lalu dalam perjalanan pulang tersebut korban masih saja terus bertengkar dengan terdakwa, kemudian pada saat tiba di jalan baru kampung lama kelurahan manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang terdakwa sudah tidak tahan dengan makian korban sehingga emosi terdakwa memuncak kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menyikut pinggang kanan korban yang mana pada saat itu posisi sepeda motor sementara berjalan sedangkan korban duduk dengan posisi menyamping/duduk perempuan, selanjutnya setelah menyikut korban tiba-tiba terdakwa merasa sepeda motor yang di kendaraanya terasa ringan, dan kira-kira delapan meter ke depan terdakwa menghentikan sepeda motor yang di kendaraanya, lalu terdakwa menoleh ke belakang kemudian terdakwa melihat korban sudah jatuh terlentang di atas aspal dengan posisi terlentang kepala menghadap ke atas dan helm yang di kenakan oleh korban sudah terlepas, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya kemudian terdakwa berjalan kearah korban, namun ketika sampai di tempat kejadian selanjutnya terdakwa kembali bertengkar dengan korban lalu karena emosi terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah batu dan terdakwa memukulkan batu tersebut kearah kepala korban sehingga mengakibatkan darah korban menyembur keluar dan menempel pada pohon seperti percikan darah (sesuai dengan keterangan petugas identifikasi saat melakukan identifikasi pertama kali ke tempat kejadian perkara), kemudian

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena panik dengan kepala korban yang sudah luka dan mengeluarkan banyak darah dan ada juga darah segar yang keluar dari mulut, hidung dan telinga, kemudian terdakwa mengambil helm, lalu terdakwa mengenakan helm tersebut kembali pada kepala korban untuk menutup kepala korban kemudian terdakwa menarik korban sedikit ke arah jalan lalu terdakwa merangkul tubuh korban serta memeluk korban sambil menunggu ada mobil yang lewat untuk meminta pertolongan.

Bahwa selanjutnya sekitar 15 menit kemudian datang sebuah mobil Toyota Hilux yang dikemudikan oleh saksi WAHYUDIN kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi WAHYUDIN untuk mengantarkan terdakwa dan korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Kupang, setelah itu saat diatas mobil Toyota Hilux tersebut terdakwa memegang kepala dan pundak korban, sedangkan sepeda motor milik terdakwa saat itu di bawa oleh saksi NANDO LOKIMAN BENGU (Konjak dari Mobil Hilux).

Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita korban tiba di UGD Rumah Sakit Angkatan Laut Kupang, dan oleh petugas dan dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Angkatan Laut Kupang, korban dinyatakan sudah meninggal, selanjutnya terdakwa karena panik dan ketakutan menelpon seorang temannya saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI memberitahukan meninggalnya korban tersebut dan meminta saksi PEPI ROHI untuk datang ke Rumah Sakit Angkatan Laut, sedangkan saksi WAHYUDIN dan saksi NANDO LOKIMAN BENGU (Sopir dan Kondektur Mobil Hilux) yang mengantar langsung pamit pulang.

Selanjutnya terdakwa keluar dari Rumah Sakit Angkatan Laut dengan mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Jupiter Z lalu terdakwa menemui saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI di jalan dekat Mesjid Nomosain, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI untuk pergi mengambil sepeda motor milik korban di kios bugis pertigaan kampung KB di Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak, tempat di mana awal terdakwa menjemput korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI mengendarai motor milik terdakwa Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, sedangkan terdakwa mengendarai Motor Honda Beat milik korban (yang sebelumnya kunci motor korban terdakwa ambil dari tangan korban di saat korban tidak sadarkan diri) selanjutnya terdakwa menyuruh saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI kembali ke Rumah Sakit Angkatan Laut, namun saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEPI ROHI mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya mau kerumahnya untuk mengambil uang membeli cat, sehingga saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI berjalan ke arah Kelurahan Mantasi, sedangkan terdakwa berjalan ke arah jalan baru Kelurahan Manulai II, dan sepeda motor milik saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI di tinggal disana (Jalan depan Kios), setelah sampai di jalan baru kampung lama kelurahan manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang terdakwa mulai merekayasa tempat kejadian perkara, dengan cara terdakwa berjalan kearah gumpalan darah di bahu jalan, dan mengambil sebuah batu karang putih seukuran kepala tangan orang dewasa, kemudian menaruhnya diatas tumpukan darah tersebut sebagai tanda dan pada saat keadaan jalan sepi dan tidak ada kendaraan dan tidak ada orang yang lewat, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban kemudian terdakwa berjalan kearah tumpukan darah yang terdakwa sudah tandai dengan batu, selanjutnya dalam keadaan motor sementara berjalan, terdakwa memiringkan motor tersebut lalu melepaskan motor tersebut jatuh ke aspal sehingga beberapa bagian motor menyentuh aspal dan terjadi goresan di aspal serta pada motor juga ada yang lecet, selanjutnya setelah membuat goresan di jalan dan di sepeda motor milik korban kemudian terdakwa kembali ke Rumah Sakit Angkatan Laut lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor milik korban di tempat parkir, selanjutnya terdakwa masih pergi ke UGD untuk melihat korban, kemudian terdakwa melihat korban sudah di tutupi dengan kain, setelah itu terdakwa keluar dari UGD lalu terdakwa melihat saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI ada berdiri di depan Rumah Sakit Angkatan Laut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI dengan mengendarai sepeda motor terdakwa Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Les Kuning milik terdakwa kembali menuju ke jalan pertigaan kampung KB di Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak untuk mengambil sepeda motor milik saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI melewati Polsek Alak lalu dalam perjalanan terdakwa menyampaikan kepada saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI bahwa korban sudah meninggal dunia.

Setelah selesai mengambil sepeda motor saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya melewati mantasi, Terminal Kupang, Katedral, Fontein, Kuanino, Polda NTT Oepura menuju kearah rumah terdakwa yang terletak di Maulafa, lalu sesampainya terdakwa di rumah sekitar pukul 13.40 Wita terdakwa langsung

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mengganti pakian, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa pergi ke rumah temannya saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS lalu terdakwa bertanya "Siapa di sini yang memakai nomor IM3", kemudian saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS menjawab "STENLY YANG PAKAI NO IM3", Selanjutnya terdakwa meminjam HP milik saksi STENLY ADRIANUS MBAU Alias STENLY lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS untuk menghubungi keluarga korban, namun saat itu saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS tidak langsung menghubungi keluarga korban, kemudian sekitar pukul 13.20 Wita pacar korban yaitu saksi SIMON PETRUS GA menanyakan keberadaan korban lewat Whatsapp kepada terdakwa lalu terdakwa membalas whatsapp saksi SIMON PETRUS GA alias SIMON bahwa korban tidak ada bersama-sama dengannya, kemudian terdakwa pergi lagi kerumahnya saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS dan bertanya "apakah sudah menelpon" namun saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS mengatakan "belum". selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS untuk menelpon adik korban dengan HP milik saksi STENLY ADRIANUS MBAU Alias STENLY yang mana kata-kata nanti disampaikan ke adik korban sudah terdakwa ajarkan ke saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS, selanjutnya saksi APRIS mulai menelpon dan diterima oleh saksi GRACE ARIANI ADOE alias GE alias CICI, selanjutnya saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS menelpon lalu berkata kepada saksi GRACE ARIANI ADOE Alias GE Alias CICI " Halo Kaka Nona, Beta Ada Bantu Kaka Punya Kaka Nona Ada Antar Pi Rumah Sakit Angkatan Laut, Beta Tau Kaka Nona Kerja Di SPBU karena Beta Pernah Isi Bensin Di SPBU Silvia", lalu saksi GRACE ARIANI ADOE Alias GE Alias CICI, Menjawab "kak masih di situ ko?" lalu saksi APRIS menjawab "Beta su pulang karena ada acara rumah di baumata" kemudian saksi GRACE ARIANI ADOE Alias GE Alias CICI berkata "di UGD ko kaka? sekarang ni ko? selanjutnya saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS menjawab "iyaiya". Setelah saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS selesai telepon, kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi APRIS bahwa dirinya ada kecelakaan dengan korban, dia jatuh dari atas motor dan korban meninggal, selanjutnya terdakwa meminta saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS memanggil saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG dan menceritakan kejadian tersebut, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG untuk mencari orang pintar/dukun, lalu saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG mengatakan kenal dan

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangnya tinggal di bolok, selanjutnya saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG dengan terdakwa pergi ke Bolok.

Kemudian dalam perjalanan ke bolok, saat diatas sepeda motor terdakwa menceritakan kepada saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG kalau korban sudah meninggal karena jatuh dari atas motor yang di kendasai oleh terdakwa setelah terdakwa menyikut korban dengan tangan kanan, saat korban di bonceng oleh terdakwa, kemudian sesampainya terdakwa dan saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG di bolok sekitar pukul 17.30 Wita, lalu terdakwa menceritakan akan masalah yang di hadapi tersebut kepada saudara MINGGUS kemudian saudara MINGGUS menyuruh terdakwa untuk tidur dan beristirahat namun karena keluarga korban sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Alak oleh saksi JHONI ADOE (adik korban) yang merasa korban meninggal secara tidak wajar, kemudian Aparat Kepolisian pergi dan menangkap terdakwa saat berada di rumah saudara MINGGUS.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Resume Medis/ Bukti Pelayanan Medis rawat Jalan Rukimtal Samuel J Moeda Kupang tanggal pemeriksaan 26 Oktober 2020 pukul 11.00 Wita yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2021 oleh dokter Pemeriksa Dokter renold dengan hasil pemeriksaan: Pasien diantar sekitar pukul 11.00 wita dalam keadan tidak sadar pendarahan dihidung ,mulut, telinga kanan dan kiri, luka terbuka di kepala dan dinyatakan meninggal.

Hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/03/X/2020/Dokkes NTT yang dibuat tanggal 27 Oktober 2020 oleh dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur bidang kedokteran dan Kesehatan dokter Edi Syahaputra Hasibuan, SpKF, MHKes dengan kesimpulan Korban **BERDY SUSANTI GABRIEL** mengalami luka-luka memar di perut kanan atas akibat kekerasan tumpul, luka robek dikepala atas tepat ditengah ubun - ubun akibat kekerasan tumpul, patah tulang tengkorak dibagian atas akibat kekerasan tumpul, adanya tanda-tanda pendarahan hebat. Penyebab pasti kematian adalah luka robek dikepala atas tepat ditengah ubun-ubun akibat kekerasan tumpul, yang mana hal ini juga mengakibatkan patahnya tulang tengkorak kepala bagian atas tepat di ubun-ubun yang menyebabkan pendarahan hebat di otak dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dengan Hasil Pemeriksaan Lengkap sebagai berikut:

Nama Korban : **BERDY SUSANTI GABRIEL**

Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tgl Lahir : 30 TAHUN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Alamat : RT 003 RW 001 KEL OEBA KEC KOTA LAMA KOTA KUPANG -

Berdasarkan surat permintaan tersebut di atas, Mayat tersebut ditemukan meninggal dunia di jalan baru kampung lama Kel. Manulai II Kec. Alak Kota Kupang pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020, sekitarpukul 12.00 Wita-

HASIL PEMERIKSAAN : -

Dari pemeriksaan yang dilakukan atas tubuh jenazah tersebut di atasditemukanfakta-faktasebagaiberikut:

A. **ANAMNESIS / Riwayat Singkat Kejadian** : Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak keluarga korban dan Penyidik Polri bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 pukul 12.00 Wita korban ditemukan di pinggir jalan baru kampung lama Kec. Manulai II Kec Alak - Kota Kupang yang mana sebelumnya di anggap sebagai korban akibat laka lantas yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut, namun sesampainya di UGD Rumah Sakit ternyata korban sudah meninggal dan korban ditinggal begitu saja oleh orang yang mengantarnya di Rumah Sakit Angkatan Laut sehingga pihak keluarga merasa keberatan dan melapor ke Polsek Alak untuk minta di Otopsi agar mengetahui penyebabpastikematian dari korban tersebut.

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENASAH :-

1. IdentitasUmumJenasah :-

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| a. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| b. Umur | : Kurang Lebih Tiga Puluh Tahun |
| c. Berat badan | : Tidak di ukur, Kesan Gizi Sedang |
| d. Panjang badan | : Seratus Lima Puluh Sentimeter |
| e. Warna kulit | : Sawo Matang |
| f. Ciri rambut | : Hitam, Panjang Sebahu |
| g. Golongan darah | : Tidak diperiksa |
| h. Ciri – ciri lain | : Tidak Ada |

2. IdentitasKhususJenasah :-

- | | |
|-------------------|-------------|
| a. Tato | : Tidak Ada |
| b. Jaringan Parut | : Tidak Ada |
| c. Cacat Fisik | : Tidak ada |
| d. Tahi Lalat | : Tidak Ada |

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



- e. **Pakaian** :
- **Baju** : Baju tidur terusan panjang sampai ke lutut, lengan pendek, berwarna merah, corak bunga-bunga merah, berbahan katun, tanpa merek tanpa ukuran, pada bagian depan bawah terdapat kantong yang mana kantong dalam keadaan kosong.
 - **Bra** berwarna merah berbahan katun, tanpa merek tanpa ukuran.
 - **Celana** Tidak ada.
 - **Celana dalam** berwarna merah muda berbahan katun, tanpa merek tanpa ukuran .
- f. **Perhiasan** : Terdapat sebuah cincin di jari tengah tangan kiri, berbahan logam berwarna kuning seperti emas, dan terdapat mainan cincin sebanyak empat buah.
- g. **Benda disamping Jenasah**:
- **Jenasah** ditutupi kain putih polos, berbahan katun, berwarna putih, tanpa merek tanpa ukuran.
- h. **Ciri – Ciri Lain** : Tidak Ada

C. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. **Suhurektal mayat** : tidak diukur-
2. **Lebam mayat** : terdapat di punggung, paha bagian belakang, betis bagian belakang, tengkuk serta tidak hilang dengan penekanan-
3. **Kaku mayat** : persendian leher, persendian pinggan, pinggang, persendian alat gerak atas, Persendian alat gerak bawah, serta jari – jarinya tidak dapat dilawan-
4. **Pembusukan** : tidak ada-

D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR : -

1. **Permukaan kulit tubuh** :
 - a. **Kepala** :
 - **Daerah berambut** : Terdapat sebuah luka terbuka tepat di tengah atas ubun-ubun, bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma dua sentimeter tinggi nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka tulang tengkorak kepala bagian atas. terdapat jembatan jaringan, luka tidak bisa dirapatkan, sekitar luka terdapat memar-

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



- **Pada perabaan dasar luka teraba derik tulang-**
- **Dahi** : Tidak ditemukan luka – luka tidak ada kelainan
- **Wajah** : **Tampak pucat** , tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan
 - a. **Mata** :-
 - Alis mata kanan dan kiri : warna hitam lurus-
 - Bulu mata kanan dan kiri : warna hitam, lurus-
 - Kelopak mata kanan : Tampak terbuka-
 - Kelopak mata kiri : tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan-
 - Selaput kelopak mata kanan dan kiri : Tampak pucat-
 - Selaput biji mata kanan dan kiri : Tampak pucat , tidak terdapat adanya pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik pendarahan-
 - Selaput bening mata kanan dan kiri : bulat, diameter pupil kanan dan kiri lima mili meter-
 - Pelangai mata kanan dan kiri : hitam-
 - b. **Hidung** :-
 - Bentuk hidung : tidak ada kelainan-
 - Permukaan Kulit hidung : Tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan-
 - **Lubang hidung : tidak ditemukan luka – luka, tampak keluar cairan berwarna merah berbau khas darah yang keluar saat mayat dimiringkan atau ditelungkupkan-**
 - c. **Telinga** :-
 - Bentuk telinga : tidak ada kelainan-
 - Permukaan daun telinga : Tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan-
 - **Lubang telinga : Tidak ditemukan luka – luka, tampak keluar cairan berwarna merah berbau khas darah yang keluar saat mayat dimiringkan atau ditelungkupkan-**
 - d. **Mulut** :-
 - Bibir atas : tampak pucat dan tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan-



- Bibir bawah : Tampak pucat dan juga tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan-
- Selaput lender mulut : Tampak pucat dan tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan-
- Lidah : Tampak pucat dan tidak ditemukan luka – luka, tidak ada dkelainan-
- Gigi – geligi : -
 - Gigi rahang atas : gigi – geligi lengkap, gigi geraham ketiga sudah tumbuh-
 - Gigi rahang bawah : gigi – geligi lengkap, gigi geraham ketiga sudah tumbuh-
- Langit – langit mulut : Tampak pucat dan tidak ditemukan luka – luka, tidak ada kelainan-
- **Rongga mulut : tidak ditemukan adanya luka – luka, tampak keluar cairan berwarna merah berbau khas darah ang keluar saat mayat dimiringkan atau ditelungkupkan-**
- f. Leher : tidak ditemukan adanya luka – luka, tidak ada kelainan-
- g. Dada : Tidak ditemukan luka – luka -
- h. Bahu : Tidak ditemukan adanya luka – luka-
- i. **Perut Terdapat tiga buah luka memar di perut kanan atas : -**

E. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM : -

1. RonggaKepala : -
 - **Kulit Kepala : terdapat sebuah luka terbuka di tepat di tengah atas ubun –ubun, bentuk tidak teratur ukuran panjang 1,2 cm, tinggi 0,3 cm, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka tulang tengkorak kepala bagian atas, terdapat jembatan jaringan, luka tidak bisa dirapatkan, sekitar luka terdapat resapan darah dengan ukuran panjang 12 cm lebar 8 cm.**
 - **Tulang atap tengkorak : terdapat patahan tepat dibagian tengah yang berbentuk seperti bulan sabit ukuran panjang 5,5 cm lebar 0,2 cm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput Otak Keras : terdapat resapan darah seluas ukuran panjang 15 cm lebar 8 cm.
 - Otak besar ukuran panjang 21 cm lebar 15 cm, tinggi 6 cm, berat otak besar 1200 gram, terlihat pelebaran pembuluh darah otak-
 - Pada irisan penampang otak besar tidak tampak adanya pendarahan otak, dan juga tampak adanya pelebaran ventrikel-
 - pada bagian atas dari otak besar saat pengirisan tidak tampak jelas adanya perbedaan yang berwarna putih dan yang berwarna abu-abu-
2. Rongga dada : Tidak ada kelainan-
- Jantung : Tampak berwarna pucat-
3. Rongga Perut :-
- Limpa tampak berwarna merah pucat dan tampak lisut, berat 50 gram-
 - Hati : Warna merah pucat dan agak kecoklatan-
 - Ginjal :-
 - ✓ Ginjal Kanan : berwarna merah pucat-
 - ✓ Ginjal Kiri : berwarna merah pucat-
4. Pemeriksaan Penunjang : Pemeriksaan kehamilan (Plano Test) dengan menggunakan alat test merek “ SENSITIF” dengan hasil : (-) Negatif atau TIDAK HAMIL

KESIMPULAN --

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi lebih. Dari pemeriksaan luar dan dalam di temukannya adanya luka – luka berupa :

Luka – Luka memar di perut kanan atas akibat kekerasan-tumpul-

1. Luka robek di kepala atas tepat di tengah ubun – ubun akibat kekerasan tumpul-
2. Ditemukan patah tulang tengkorak di bagian atas akibat kekerasan tumpul-
3. Ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat-

Penyebab pasti kematian adalah luka robek di kepala atas tepat di tengah ubun – ubun akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini juga mengakibatkan patahnya tulang tengkorak kepala bagian atas tepat di ubun – ubun yang menyebabkan pendarahan hebat di otak-

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Perbuatan terdakwa **ALDYTH RAINALDO NTERO Alias Adibu** sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOHNNY CHRISTIAN ADOE** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekitar pukul 11.00 Wita Bertempat di jalan baru kampung lama, kel. Manulai II,Kec. Alak, Kota Kupang;
 - Bahwa korban adalah kakak kandung saksi yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL atau biasa di panggil NONA;
 - Bahwa awalnya memang saksi tidak tahu kalau korban meninggal karena di bunuh, karena informasi awal yang saksi terima dari saksi SIMON PETRUS GA menghubungi saksi dan meminta saksi untuk pergi kerumah sakit angkatan laut kupang, karena kakak nona ada kecelakaan, sehingga saat itu saksi langsung menuju ke RS.angkatan laut mengecek keadaan korban ;
 - Bahwa sesampainya dirumah sakit, saksi mendapati korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, namun saat melihat keadaan korban saksi tidak yakin kalau Korban meninggal karena kecelakaan, karena sepeda motor milik korban juga tidak ada kerusakan, kemudian kondisi korban saksi lihat juga tidak ada luka di bagian badan, kaki dan tangan sehingga saksi merasa janggal atas meninggalnya Korban tersebut;
 - Bahwa saksi datang ke polsek Alak untuk membuat laporan polisi bahwa kakaknya/korban meninggal bukan karena kecelakaan tapi di bunuh ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana korban di bunuh, karena informasi awal yang saksi terima bahwa korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas, namun setelah melihat kondisi korban dan juga kondisi sepeda motor korban saksi merasa janggal, sehingga saksi membuat laporan polisi bahwa kakaknya/korban meninggal karena di bunuh ;
 - Bahwa saksi tahu pelaku pembunuhan kakak kandungnya / Korban tersebut adalah seseorang yang di ketahui bernama ADI karena saat awal saksi

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah sakit angkatan laut kemudian saksi bertemu dengan sdr SIMON PETRUS GA yang menghubunginya, kemudian menayakan kepada petugas rumah sakit bahwa korban siapa yang pertama kali datang antar, kemudian dari petugas rumah sakit mengatakan bahwa ada seorang laki-laki, lalu setelah itu sdr SIMON PETRUS GA menunjukan foto terdakwa tersebut, lalu petugas rumah sakit mengatakan bahwa benar terdakwa yang datang antar korban, sehingga dari situ timbul kecurigaan bahwa korban meninggal karena di bunuh oleh terdakwa tersebut dengan melihat kondisi korban yang janggal yang informasi awalnya bahwa korban meninggal karena kecelakaan ;

- Bahwa sebelumnya saksi juga tidak kenal dengan terdakwa, saya tahu nama tersebut ketika saksi di rumah sakit angkatan laut yang kemudian di tunjukan foto oleh saksi SIMON PETRUS GA kepada petugas, kemudian petugas mengatakan bahwa orang tersebut yang antar korban, sehingga dari situ baru saksi tahu nama terdakwa tersebut yang di beritahukan oleh saksi SIMON PETRUS GA kepada saksi;
- Bahwa yang saksi tahu ketika di rumah sakit angkatan laut Kupang, saksi SIMON PETRUS GA memberitahukan kepadanya bahwa Korban juga ada menjalin hubungan / Berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi SIMON PETRUS GA tersebut adalah calon ipar saksi yang rencananya akan menikah dengan korban tahun depan;
- Bahwa yang saksi tahu dari saksi SIMON PETRUS GA bahwa dirinya juga sudah tahu kalau korban juga ada menjalin hubungan dengan terdakwa, sehingga kecurigaan awal bahwa korban keluar bersama terdakwa;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat korban yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, kemudian pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020, saksi tidak sempat lihat korban karena saksi sudah berangkat kerja pada pagi hari, dan saat berangkat kerja korban masih tidur;
- Bahwa ketika di perlihatkan pakaian yang terakhir kali di kenakan oleh korban ketika di temukan meninggal dunia, yaitu baju daster kain warna pink / merah muda motif bunga, dan jacket jeans warna biru navi yang ada bercak darah, kemudian helm bogo warna hitam ada tulisan Be.A26, saksi jelaskan bahwa pakaian baju daster dan jacket tersebut adalah pakaian milik korban, yang biasa saksi lihat sering di pakai oleh korban di rumah, dan jacket tersebut biasanya di pakai korban untuk pergi kerja, serta helm tersebut juga adalah milik korban yang saksi lihat sering korban pakai;
- Bahwa ketika di perlihatkan sepeda motor Honda beat warna hitam les merah DH 6443 BP, dan satu lagi sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam les

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning emas tanpa nomor polisi, saksi mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter z saksi tidak tahu dan tidak kenal, sedangkan sepeda motor Honda beat tersebut adalah sepeda motor milik korban yang sering korban gunakan;

- Bahwa pada hari senin pagi tanggal 26 September 2020 ketika saksi berangkat kerja, sepeda motor Honda Beat tersebut masih ada di rumah, kemudian dari cerita keluarga saksi di rumah bahwa pada hari senin pagi tanggal 26 September 2020 tersebut sekitar pukul 09.00 Wita, korban keluar rumah menggunakan sepeda motor tersebut, lalu sekitar pukul 17.00 Wita saksi dapat informasi dari saksi SIMON PETRUS GA bahwa korban ada mengalami kecelakaan dan sekarang sudah ada di rumah sakit angkatan laut kupang, dan ketika saksi pergi, saya lihat sepeda motor Honda beat milik korban tersebut sudah terparkir di tempat parkir rumah sakit angkatan laut Kupang;
- Bahwa tempat kecelakaan korban seperti yang saksi sebutkan jaraknya cukup jauh dari rumah korban, setahu saksi mungkin sekitar 3 kilo meter lebih. Yang mana rumah saksi dan korban di bakunase, dan tempat kejadiannya di jalan baru kampung lama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **SIMON PETRUS GA** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekitar pukul 11.00 Wita Bertempat di jalan baru kampung lama, kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban yang meninggal tersebut karena merupakan calon istri saksi karena rencananya akan menikah tahun depan, dan korban bernama lengkap BERDY SUSANTI GABRIEL atau biasa di panggil NONA;
- Bahwa saksi tahu korban tersebut meninggal dunia karena awalnya saksi mendapat informasi dari adik korban bernama GRACE pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bahwa korban ada masuk rumah sakit karena mengalami kecelakaan, sehingga saat itu saksi langsung menuju rumah sakit angkatan laut dan mengeceknya dan setelah sampai di

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit saksi lihat korban sudah tidak bemyawa lagi atau sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa awalnya saksi juga tidak tahu di mana tempat kecelakaan korban tersebut, namun setelah saksi dan adik korban bernama JOHNNY datang melapor di polsek alak, baru saksi tahu dari pihak kepolisian bahwa tempat kecelakaan tersebut di jalan baru kampung lama Kel. Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit, kemudian melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, saksi sempat bertanya ke petugas rumah sakit bahwa siapa yang mengantar korban ke sini, dan dari keterangan petugas rumah sakit mengatakan bahwa yang datang antar korban kerumah sakit adalah seorang laki-laki bernama ADI, kemudian saksi tunjukan foto terdakwa yang saksi ambil dari Face book, lalu petugas rumah sakit tersebut membenarkan bahwa terdakwa yang datang antar korban dengan menggunkan sebuah mobil pic up;
- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah tahu dan kenal dengan terdakwa tersebut karena terdakwa tersebut sempat kerja di tempat yang sama dengan korban yaitu di SPBU Silvia Naikoten satu;
- Bahwa saksi tahu memang terdakwa ada sering mengganggu korban, karena yang saksi sempat baca di pesan WA di HP Milik Korban, korban mengatakan kepada terdakwa tersebut untuk supaya jangan ganggu dia lagi, karena dia/ Korban sudah ada calon;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban yaitu pada hari minggu malam atau malam senin tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita karena saat itu saksi yang mengantar korban pulang dari tempat kerjanya di SPBU Silvia;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Korban tersebut ada keluar bersama terdakwa namun pada hari Senin tanggal 26 oktober 2020, sekitar jam 13.30 Wita saksi pergi kerumah korban di Bakunase untuk mengantarkannya ke tempat kerja, karena memang saksi yang selalu jemput dan antar korban, namun saat itu orang di rumah termasuk ibu dan adik korban mengatakan bahwa korban ada keluar dengan sepeda motor, sehingga saat itu saksi langsung menghubungi terdakwa yang kebetulan saksi juga simpan dan menanyakan keberadaan korban, saat itu saksi mengatakan “ kalau ada sama –sama dengan dengan BERDY na kasih tau kalau jalan na kasih tau orang rumah, supaya orang rumah jangan cari dia, namun terdakwa Menjawab ke saksi

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan” kenapa harus tanya beta, “ lalu saya balas lagi “ iya maksudnya ada ketemu dia tadi ko” lalu terdakwa menjawab sonde sama sekali, beta ada pasang kusen pintu. Lalu saksi balas lagi “ iya karena sdra yang selama ini ada kontak dia diam-diam na, jadi wajar katong tanya, “ lalu di jawab lagi oleh terdakwa “ beta snde ada kontak dengan dia juga, lalu saksi jawab “ Ok, ok sdra“;

- Bahwa ketika saksi datang kerumah korban untuk menjemputnya dan orang di rumah mengatakan bahwa korban ada keluar lalu saat itu saksi langsung menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan korban karena selama ini saksi tahu kalau terdakwa tersebut sering kontak dengan korban dan biasanya juga terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan, dan korban juga sudah sering ganti nomor karena sering di ganggu oleh terdakwa;
- Bahwa ketika di perlihatkan pakaian yang terakhir kali di kenakan oleh korban ketika di temukan meninggal dunia, yaitu baju daster kain wama pink / merah muda motif bunga, dan jacket jeans warna biru navi yang ada bercak darah, kemudian helm bogo warna hitam ada tulisan Be.A26. saksi mengatakan mengenali pakaian dan helm tersebut, yang merupakan pakaian dan helm milik korban, karena saksi sering lihat ia/korban memakai di rumah dan ketika keluar ia menggunakan helm tersebut;
- Bahwa ketika di perlihatkan lagi sepeda motor Honda beat warna hitam les merah DH 6443 BP, dan satu lagi sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam les kuning emas tanpa nomor polisi, saksi mengatakan tahu dan kenal kedua sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor Yamaha Jupiter z adalah milik sdra ADI yang biasa ia pakai, kemudian sepeda motor Honda beat tersbut adalah sepeda motor milik korban yang terakhir terlihat di parkiran rumah sakit angkatan laut kupang yang saksi juga lihat ketika saksi datang kesana untuk melihat keadaan korban ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **GRACE ARIANI ADOE** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan baru kampung lama, kel. Manulai II,Kec. Alak, Kota Kupang;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan korban BERDY SUSANTI GABRIEL, yang adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggalnya korban BERDY SUSANTI GABRIEL karena saksi mendapat informasi lewat telepon namun nomor teleponnya tersembunyi tidak bisa di lihat dari HP saksi, yang mana suara di balik telepon tersebut adalah suara laki laki yang saksi tidak kenal, dia menyampaikan kalau KAKA NONA ada di IGD rumah sakit angkatan laut, setelah itu telepon terputus, tidak beberapa lama kemudian nomor tersebut tersembunyi dan yang bicara di balik telepon masih suara laki laki yang sama waktu menelpon saksi sebelumnya dia mengatakan “kaka nona di rumah sakit angkatan laut, beta yang tadi antar kaka nona beta kenal dia karena kerja di pertamina, beta pernah isi miyak di dia jadi beta tau dia, selanjutnya saksi tanya kaka di mana dan di jawab oleh orang tersebut beta rumah di baumata, beta su pulang karena ada acara “ selanjutnya saksi mau tanya di rumah sakit bagian mana dia sudha kasi mati HP;
- Bahwa saat saksi menerima telepon tersebut saksi sedang berada di kamar rumah lagi tiduran, dan tiba tiba nomor yang tersembunyi tersebut masuk menelpon HP saksi sehingga saksi langsung angkat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak Kenal suara siapa yang telah menelponnya;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa nomor telepon dari orang yang menelponnya karena nomornya tersembunyi tidak muncul di layar HP saksi;
- Bahwa saksi menerima telepon tersebut pada hari senin tanggal 26 oktober 2020, sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa nomor HP saksi yang menerima telepon adalah 081 225 429 808 dan HP saksi adalah HP merk oppo tipe A3S, warna merah;
- Bahwa yang di maksud oleh penelpon yang menggunakan nomor tersembunyi tersebut dengan sebutan KAKA NONA adalah kakak saksi atas nama BERDY SUSANTI GABRIEL, karena sebutan KAKAK NONA adalah panggilan rumah korban dan nama KAKA NONA tersebut yang tahu atau yang gunakan hanya orang rumah/ orang dekat saja, kalau orang lain biasanya memanggil kakak saya BERDY SUSANTI GABRIEL dengan nama BERDY;
- Bahwa saksi yakin yang di maksud dengan kata KAKA NONA oleh penelpon tersebut adalah kakak sepupu saya BERDY SUSANTI GABRIEL karena dia juga menyebutkan kerja di pertamina dan kebetulan korban kerjanya di SPBU Silvia, dan saat saksi menerima telepon tersebut korban belum pulang setelah keluar dari pagi;

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa korban keluar rumah saat itu sekitar jam 08.00 atau jam 09.00 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu korban keluar kemana dan keperluannya apa, namun yang jelas saksi melihat dan mendengar sebelum korban keluar rumah korban sempat menerima telepon dari seseorang yang saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa dan bagaimana komunikasi korban dengan orang yang menelponnya saat itu namun yang jelas saksi dengar kakaknya/korban menerima telepon tersebut dan menjawab hanya seperlunya saja seperti kata “ apa “ ha” dan hemm”;
- Bahwa setelah menerima telepon korban sempat mondar mandir ke belakang dan depan rumah dengan memegang HP, selanjutnya korban mencuci muka dan tidak lama dia meminta ijin kepada kami di rumah mau keluar sebentar dan dia mau pinjam motor (motor kakak laki laki) setelah itu dia masih sempat antar sepupu membeli sayur setelah kembali dia kasi turun sepupu di jalan depan rumah sedangkan kakak/korban langsung jalan, menuju arah bawah (arah jalan baru);
- Bahwa saat itu korban tidak menyampaikan keluar hendak ke mana karena saat dia pinjam kunci motor dia hanya berkata “ beta mau keluar ke sini cepat sa cuma sebentar “ itu saja yang dia sampaikan sebelum pergi;
- Bahwa benar saat itu korban keluar sendiri menggunakan sepeda motor Honda beat warn hitam DH 6443 BP;
- Bahwa saat itu korban keluar dengan menggunakan pakaian daster kain warna pink bunga bunga, dan jaket jens biru gelap;
- Bahwa setelah saksi menerima telepon dari orang yang saksi tidak kenal dengan nomor tersembunyi, saksi langsung bangun dan memberitahukan orang tuanya dan setelah itu saksi menelpon calon suami / pacar korban atas nama SIMON GAH dan menyampaikan kalau kaka nona sekarang ada di rumah sakit angkatan laut ada kecelakaan setelah itu saksi SIMON GAH datang ke rumah sehingga saat itu juga saksi dan kakak laki laki, mama, dan saksi SIMON GAH langsung ke rumah sakit angkatan laut;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit angkatan laut saksi melihat motor yang di pakai korban ada di parkir, selanjutnya saksi masuk ke UGD dan di arahkan oleh petugas yang ada di sana ke tempat perawatan korban dan di sana saksi melihat korban sudah terbaring dengan darah di bagian dadanya, dan mukanya saksi lihat pucat, karena tidak kuat saksi langsung keluar;
- Bahwa setelah sampai di sana dan saksi melihat kondisi korban kemudian saksi keluar dan saksi sempat mendengar petugas bicara kepada mereka

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



dengan mengatakan kalau kaka ibu silahkan lihat kalau mau lihat sebelum jenazah di bawa ke kamar jenazah, di sana baru saksi yakin kalau korban sudah meninggal dunia, sehingga saksi menangis histeris;

- Bahwa yang saksi tahu korban tidak ada masalah hanya memang pemah korban cerita kepada saksi kalau sempat ada salah paham di tempat kerjanya di SPBU silvia dengan rekan kerjanya sesama perempuan, kalau tidak salah saat itu hanya masalah salah paham karena cerita ke cerita saja;
- Bahwa saksi sampai mengenal terdakwa, yang biasa di panggil ADI BU Karena dia satu tempat kerja dengan korban di SPBU silvia;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa, yang biasa di panggil ADI BU datang ke rumah dan tapi tidak sampai masuk ke rumah, dia hanya dari jalan saja biasanya mengantar makanan kasi korban;
- Bahwa semua rekan kerja korban tahu kalau korban sudah punya calon suami /pacar yang mana bengkel calon suami /pacar korban lokasinya di depan SPBU silvia, dan yang kasi masuk kerja korban di SPBU Silvia juga calon suami/pacar korban, semua rekan kerja korban dan tahu terdakwa;
- Bahwa saat di tunjukan 1 (satu) lembar baju daster kain wama pink motif bunga, 1 (satu) lembar jaket levis warna biru nafi, 1 (satu) lembar celana dalam warna peach, 1 (satu) lembar BH warna pink, 1 (satu) buah helem pogo warna hitam, satu pasang sandal tidur warna pink, dan 1 (satu) buah HP oppo ripe A12 warna biru toska, saksi mengatakan kenal karena barang tersebut adalah barang yang di pakai korban saat dia keluar rumah sebelum saksi dapat kabar sudah meninggal;
- Bahwa saat di tunjukan satu unit motor honda beat DH 6443 BP wama merah hitam, saksi mengatakan kenal karena seepda motor tersebut adalah sepeda motor yang di pakai korban untuk keluar saat itu;
- Bahwa ketika di tunjukan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam les kuning tanpa nomor polisi, saksi mengatakan bahwa tidak kenal;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. **WAHYUDIN**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekitar pukul 11.00 Wita Bertempat di jalan baru kampung lama, kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan tidak mengetahui Kecelakaan yang bagaimanakah yang terjadi saat itu karena kebetulan saat itu saksi melintasi jalan baru menggunakan mobil dan sesampai di TKP saksi di berhentikan oleh warga yang ada di sana dan meminta tolong agar saksi mau muat korban kecelakaan ke rumah sakit, sehingga saksi langsung bersedia menolong dengan membawa korban ke rumah sakit angkatan laut;
- Bahwa saksi tidak tahu kendaraan yang mengalami kecelakaan dan yang korbannya saksi tolong, karena saat itu saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi juga tidak kenal warga yang menghentikan mobil saksi dan meminta tolong korban kecelakaan tersebut karena ada banyak orang yang menghentikan mobil saksi saat itu ada sekitar belasan orang;
- Bahwa orang yang di naikkan warga di mobil ada satu orang perempuan dengan luka di kepala dan tidak sadarkan diri serta seorang laki laki yang memangku perempuan tersebut di atas mobil saksi;
- Bahwa saat itu saksi muat korban kecelakaan tersebut menggunakan mobil mobil pick up dan selain dua orang tersebut yang saksi muat / tolong ada di mobil saksi lalu rekan saksi NANDO sebagai konjak mobil;
- Bahwa saat itu yang naik di mobil hanya dua orang itu saja, sedangkan rekan saksi NANDO di minta tolong warga membawa motor milik korban yang celaka mengikuti saksi dari belakang, sampai di rumah saki angkatan laut;
- Bahwa terdakwa yang memangku korban saat itu dan motor yang ikut saksi atau rekan saksi NANDO bawa dari TKP sampai ke rumah sakit hanya satu motor saja;
- Bahwa sesampai di rumah sakit angkatan laut saksi langsung parkir di depan pintu UGD selanjutnya perawat keluar dengan tempat tidur langsung membantu mengangkat korban dari mobil saksi ke atas tempat tidur yang di siapkan perawat, selanjutnya perawat membawa korban ke dalam, seangkan rekan saksi NANDO setelah parker motor korban di parkiran langsung menyerahkan kunci motor korban kepada terdakwa, setelah itu saksi pamit pulang;

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi TKP yang saksi duga sebagai tempat korban kecelakaan tersebut saat itu banyak warga sudah ada di TKP, kalau saksi perhatikan di sekitar TKP itu hutan hutan tidak ada rumah warga di sana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **PATRICK RICHARD ROHI**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan baru kampung lama, kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan juga tidak tahu kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan apa saja;
- Bahwa saksi tahu adanya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi di beritahukan oleh terdakwa bahwa kakak nona ada kecelakaan, namun terdakwa tidak memberitahukan di mana tempatnya, dia hanya meminta saksi untuk pergi kerumah sakit Angkatan laut Kupang, karena kakak nona yang kecelakaan lalulintas sudah di bawa kesana sehingga saat itu saksi langsung menuju Ke rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya untuk terdakwa saksi kenal karena merupakan tetangga saksi di Maulafa, saksi tidak tahu nama lengkapnya namun biasa di panggil ADI BU, kemudian untuk korban kakak nona juga saksi tidak tahu nama lengkapnya hanya biasa di panggil saja kakak nona, dan saksi tahu kakak nona tersebut kerja di SPBU Silvia Naikoten satu karena saksi biasa pergi isi minyak di sana, dan saksi tahu juga kalau kakak nona ada menjalin hubungan berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi di hubungi oleh terdakwa untuk pergi kerumah sakit, saat itu saksi juga langsung pergi, namun masih di jalan belum sampai di rumah sakit saksi bertemu dengan terdakwa di jalan dekat masjid Namosain, Kemudian terdakwa meminta saksi untuk bersamanya pergi ambil sepeda motor milik kakak nona/korban di sebuah kios di dekat jalan cabang kampung KB Kel. Manutapen. Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah korban mengalami kecelakaan di jalan dekat cabang kampung KB tersbut, namun yang jelasnya saksi di minta oleh terdakwa untuk pergi mengambil sepeda motor milik korban di sana yaitu di jalan dekat cabang kampung KB tersebut;

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pergi mengambil sepeda motor korban di sana saksi dan terdakwa tidak menemui orang lain, dan saat tiba disana sepeda motor milik korban ada terparkir di teras depan sebuah kios, dan kiosnya juga dalam keadaan tertutup sehingga saksi dan terdakwa tidak menemui orang lain disana;
- Bahwa setelah sampai disana, kemudian yang membawa sepeda motor milik korban adalah terdakwa, sedangkan saksi membawa sepeda motor milik terdakwa, dan saat itu terdakwa meminta saksi untuk duluan pergi ke rumah sakit angkatan laut, sedangkan terdakwa mengatakan dia masih pergi ke arah jalan atas, sehingga saat itu berpisah disana dengan sepeda motor milik saksi yang di tinggal di sana, karena saksi membawa sepeda motor milik terdakwa ke rumah sakit dan terdakwa membawa sepeda motor milik kakak nona/korban dan pergi ke arah jalan atas;
- Bahwa saksi juga tidak tahu terdakwa pergi arah jalan atas tujuannya kemana, karena ia hanya mengatakan " jalan duluan sudah, saya masih ke atas sini, sehingga saat itu saksi menuju ke arah bawah melewati Kel. mantasi tembus ke Kel. Airmata kemudian ketemu jalan besar di bawa dan langsung menuju kerumah sakit angkatan laut, sedangkan terdakwa jalan ke arah atas;
- Bahwa ketika di perlihatkan sepeda motor Honda Beat DH 6443 BP, warna hitam les merah dan seepda motor Yamaha Jupiter Z warn a hitam les kuning emas tanpa nomor polisi, saksi mengatakan kenal dan tahu, yang mana sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik kakak nona yang terparkir di depan kios di jalan cabang kampung KB yang saksi dan terdakwa pergi ambil dan sepeda motor Yamaha Jupiter z Tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa yang saksi bawa kerumah sakit angkatan laut kupang saat itu;
- Bahwa kembali rumah sakit dengan menggunkan seepda motor Jupiter Z milik terdakwa, saat itu saksi tidak juga sempat melihat keadaan kakak nona, karena terdakwa meminta saksi untuk menunggunya di jalan depan rumah sakit angkatan laut, kemudian berselang beberapa saat kemudian saksi lihat terdakwa datang dengan sepeda motor milik korban dan langsung masuk kedalam dan parkir di tempat parkir, sesaat kemudian terdakwa keluar menemui saksi di jalan depan rumah sakit dan langsung kembali ke jalan dekat cabang kampung KB dengan menggunkan sepeda motor Jupiter Z milik terdakwa untuk pergi

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



mengambil sepeda motor saksi yang sebelumnya di parkir di sana, dan saat itu yang membawa sepeda motor adalah terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di sana yaitu di jalan dekat cabang kampung KB, terdakwa berhenti dan menurunkan saksi, kemudian ia meminta saksi untuk pulang, sehingga saat itu berpisah di sana;
- Bahwa selama saksi bersama terdakwa, terdakwa tidak menceritakan sama sekali kejadiannya dan terdakwa hanya menyampaikan kepada saya kalau kakak nona ada kecelakaan dan meminta tolong saksi untuk pergi mengambil sepeda motor di jalan dekat cabang kampung KB;
- Bahwa saksi sudah tahu korban mengalami kecelakaan tersebut sudah meninggal dunia yang mana saksi tahu karena di beritahukan oleh terdakwa mengalami kecelakaan tersebut sudah meninggal dunia ketika terdakwa datang ke rumah sakit membawa sepeda motor milik korban kemudian masuk dan parkir di tempat parkir rumah sakit angkatan laut kupang, setelah itu ia keluar dan kemudian kembali ke jalan dekat cabang kampung KB untuk ambil sepeda motor milik saksi, dan saat di jalan di atas sepeda motor Terdakwa memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan bahwa korban yang mengalami kecelakaan sudah meninggal dunia dan saksi kaget;
- Bahwa saat itu saksi belum ada niat atau insiatif untuk pergi melihat korban, karena saat itu saksi ada buru-buru untuk pergi kerja cat mobil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **APRIMUS TALELU**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekitar pukul 11.00 Wita Bertempat di jalan baru kampung lama, kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 awalnya saksi bangun pagi jam 07.00 wita, selanjutnya saksi membersihkan rumah sambil minum kopi, karena kebetulan hari senin itu adalah hari libur sehingga saksi tidak masuk kerja, dan saat itu juga ada acara pinangan di tetangga rumah dan saat itu acara pinangan menggunakan rumah saksi, maka saksi bantu bantu bakar daging dan tulis undangan, selanjutnya sementara saksi menulis undangan sekitar pukul 12.00 wita terdakwa

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



datang langsung bertemu saksi, dan terdakwa mengajak saksi ke pinggir rumah depan pangkas rambut dan di sana terdakwa hendak meminjam HP yang menggunakan nomor M3 namun saksi jelaskan tidak ada, setelah itu saksi kembali masuk rumah lanjut menulis undangan sedangkan terdakwa masih mencari cari pinjaman HP setelah itu terdakwa kembali memanggil saksi dan setelah saksi menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan HP yang saksi tahu HP tersebut milik adik saksi STENLI kemudian terdakwa meminta saksi menelpon seseorang dan memberikan saksi nomor HP, setelah itu terdakwa pergi dan saksi kembali masuk ke rumah menulis undangan tidak menelpon nomor yang di kasi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa meminta tolong saksi untuk menelpon seseorang dan memberikan saksi HP nya saksi STELNLY serta nomor kepada saksi, saat itu saksi tidak langsung menelpon nomor tersebut karena saksi tidak tahu mau ngomong apa, karena setelah terdakwa memberikan HP dan nomor dia langsung jalan meninggalkan saksi, namun sekitar jam 13.30 wita terdakwa datang lagi kepada saksi dan bertanya kepada saksi apakah saksi sudah menelpon nomor tersebut atau belum, selanjutnya saksi sampaikan kalau saksi belum menelpon nomor tersebut karena tidak tahu harus ngomong apa, dan saat itu terdakwa meminta agar jangan ada yang tahu sehingga saksi dan terdakwa langsung masuk ke kamar saksi, selanjutnya terdakwa meminta saksi menelpon nomor tersebut dan setelah saksi menelpon ternyata ada seorang perempuan yang angkat selanjutnya saksi menyampaikan bahasa halo kaka.. kaka nona ada celaka selanjutnya perempuan tersebut bertanya kepada saksi ini siapa e sehingga saksi menjawab "kaka nona ada celaka dan ada bawa ke rumah sakit angkatan laut....saya sering lihat kaka nona ada kerja di SPBU silvia, karena saksi biasa isi bensin di SPBU silvia, dan saksi sudah pulang rumah di baumata karena ada acara, perempuan tersebut bertanya kepada saksi di UGD ko kaka...sekarang ko selanjutnya saksi jawab iya.. iya setelah itu saksi menutup telepon;
- Bahwa setelah terdakwa datang kepada saksi kedua kali dan meminta saksi menelpon, saat itu saksi langsung menelpon nomor yang di berikan oleh saudara ADI BU;
- Bahwa saksi sementara menelpon nomor yang di berikan oleh terdakwa saat itu terdakwa dengar dan lihat saksi menelpon ke nomor yang di

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



berikan oleh terdakwa karena saat itu saksi dan terdakwa berdua di kamar rumah saksi dan dia di samping saksi saat itu, dan setelah selesai menelpon baru terdakwa sampaikan kepada saya kalau orang yang saksi telepon dan katakan celaka tersebut sebenarnya sudah meninggal, sehingga saksi merasa kaget;

- Bahwa saat saksi menelpon nomor yang di berikan oleh terdakwa saat itu ada yang menerima telepon saksi adalah suara perempuan namun saksi tidak kenal dengan dia;
- Bahwa setelah saksi selesai menelpon nomor yang di berikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kalau kaka nona yang celaka tersebut sudah meninggal, reaksi saksi saat itu langsung kaget, dan terdakwa langsung cerita kepada saksi kalau kaka nona tersebut sudah meninggal ada celaka tabrak lari kemudian dia yang menolongnya ke rumah sakit angkatan laut, selanjutnya saksi sarankan agak melapor polisi namun terdakwa hanya mengatakan **kalau dia harus lari**, selanjutnya terdakwa meminta saksi memanggil IPANG yang ada di luar, sehingga saksi memanggil IPANG masuk ke dalam kamar, setelah IPANG masuk kamar terdakwa cerita dengan IPANG sedangkan saksi langsung jalan keluar kamar meninggalkan mereka berdua di kamar;
- Bahwa terdakwa cerita kepada saksi kalau kakak nona yang saksi maksudkan di telepon tersebut sebenarnya sudah meninggal karena tabrak lari dan terdakwa yang menolongnya membawa ke rumah sakit angkatan laut selanjutnya setelah saksi sarankan lapor polisi dia hanya mengatakan kalau dia harus lari;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa mengatakan dia harus lari ketika saksi menyarankan untuk lapor polisi;
- Bahwa saat itu saksi melihat wajahnya pucat, dan bicaranya kayak grogi/gugup seperti orang ketakutan;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal baik dengan terdakwa sehingga saksi dapat membedakan mana mimic atau reaksi wajahnya karena terdakwa adalah tetangga saksi, dia adalah kakak kakak di lingkungan saksi tinggal, jadi saksi tahu persis wajah dan suara terdakwa jika biasa biasa saja, dan saat itu memang saksi melihat wajahnya dan suaranya beda seperti biasanya, suaranya jelas gugup saat bicara dengan saksi dan wajahnya pucat sekali pak;



- Bahwa ciri ciri HP adik saksi yang digunakan untuk menelpon nomor yang di berikan oleh saudara ADIBU adalah HP oppo wama hijau tipe A31, dan nomor HPnya adalah 085738188548 ini adalah nomor IM3;
- Bahwa saat saksi menelpon nomor yang di berikan terdakwa kepada saksi menggunakan HP adik saksi, saat itu adik saksi tidak ada karena saat menelpon setelah HPnya di pinjam oleh saudara ADI BU;
- Bahwa terdakwa tidak menceritakan kepada saksi perihal hubungannya korban yang mengalami kecelakaan tabrak lari dan di tolong olehnya di bawa ke rumah sakit angkatan laut;
- Bahwa jarak rumah saksi sama rumah saudara ADI BU sekitar 300 meter;
- Bahwa ketika di tunjukan satu lembar baju kaos yuken wama kuning les merah bata yang ada tulisan VIGILANCE SPEED ACCURACY di bagian dada, satu lembar celana kain pendek wama coklat tidak ada merk, satu lembar celana pendek coklat ada tulisan levi stauruss & co dan ada bercak darah, satu lembar jaket kaos warna hitam ada tutupan kepala dan ada bercak darah di tali kepala, topi kain warna hitam ada tulisan dickies, saksi mengatakan kenal celana dan baju yuken, celana pendek tanpa merk serta topi ini adalah pakian yang di pakai oleh saudara ADI BU saat datang ke saksi, sedangkan celana pendek dan jaket yang ada bercak darah saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. STENLY ADRIANUS MBAU, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekitar pukul 11.00 Wita Bertempat di jalan baru kampung lama, kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu denga terdakwa di tempat acara pesta masuk minta di tetangga saksi, yaitu di jalan Evergreen Rt.17, Rw.06, kel. Maulafa, kec. Maulafa Kota Kupang antara pukul 12.00 Wita sampai pukul 13.00 Wita siang;

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa, saksi sempat berbicara dengan terdakwa tersebut yang mana saat itu ketika saksi sementara duduk bermain game di HP Miliknya, kemudian datang terdakwa mendekati saksi dan mengatakan mau pinjam HP saksi, lalu saksi mengatakan bahwa masih main game ne, namun saat itu terdakwa mengatakan "Kaka pinjam sebentar saja" sehingga saat itu saksi langsung memberikan HP kepadanya;
- Bahwa saksi tidak tahu di gunkan untuk apa HP Milik saksi tersebut yang di pinjam oleh terdakwa.
- Bahwa saat itu setelah saksi memberikan HP miliknya kepada terdakwa seingat saksi pada saat itu saksi yang jalan masuk kedalam rumah tempat acara masuk minta tersebut, kemudian saksi masih menulis undangan dan masih sempat keluar untuk jalan membagi undangan acara masuk minta tersebut, kemudian sekitar pukul 16. 00 Wita, saksi kembali ke rumah / tempat acara pesta dan saat itu ada seseorang yang saksi kenal juga yaitu saksi APRIS datang ke saksi dan mengembalikan HP Milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi APRIS langsung memberikan HP kepada saksi sambil mengatakan " Ini lu punya HP Ne";
- Bahwa saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan bagaimana raut wajahnya terdakwa ketika meminjam HP, karena saat itu saksi lagi focus main game, tapi seingat saksi raut wajahnya biasa-biasa saja;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan kembali HP Miliknya saat itu saksi tidak periksa lagi HP lagi apakah ada pesan atau panggilan yang keluar dan masuk, karena setelah menerima HP tersebut, saksi langsung focus main game;
- Bahwa ada dua kartu atau sim card yang terpasang di HP Milik saksi yang di pinjam oleh terdakwa yaitu kartu simpati dari telkomsel yang nomornya saksi tidak ingat sedangkan satu lagi kartu dari IM3 dari Indosat yang nomornya : 085 738 188 548;
- Bahwa saksi sering menggunakan kedua kartu tersebut, dan yang paling sering saksi pakai adalah kartu IM3 karena biayanya murah;
- Bahwa HP milik saksi yang di pinjam terdakwa adalah HP merek OPPO tipe A31 pada casing belakang wama hijau tochka dan ada pelindung atau pengaman yang terpasang;
- Bahwa ketika di perlihatkan lagi kartu atau simcard dari Indosat yaitu kartu IM3 dengan angka di belakang kartu 62014000673574034-U, saksi

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan kartu IM3 tersebut yang merupakan salah satu kartu yang saksi pasang di HP Miliknya dan satu lagi yaitu kartu dari telkomsel;

- Bahwa ketika di tunjukan satu lembar baju kaos yuken wama kuning les merah bata yang ada tulisan VIGILANCE SPEED ACCURACY di bagian dada, satu lembar celana kain pendek warna coklat tidak ada merk, satu lembar celana pendek coklat ada tulisan levi stauruss & co dan ada bercak darah, satu lembar jaket kaos warna hitam ada tutupan kepala dan ada bercak darah di tali kepala, topi kain warna hitam ada tulisan dickies, saksi mengatakan kenal celana dan baju yuken, celana pendek tanpa merk serta topi ini adalah pakian yang di pakai oleh saudara ADI BU saat datang ke saksi, sedangkan celana pendek dan jaket yang ada bercak darah saksi tidak tahu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **FITRIANI NELLIANTI HERE**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekitar pukul 11.00 Wita Bertempat di jalan baru kampung lama, kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi pernah mempunyai hubungan pacaran dengannya yakni pada tahun 2011 dan saksi berpacaran dengannya tidak sampai 1 (satu) tahun, sedangkan untuk Korban, saksi tidak tahu dan kenal, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan mereka;
- Bahwa yang saksi tahu selama saksi berpacaran dengan terdakwa, sifat atau temperamen terdakwa orangnya suka cemburuan dan orangnya hanya mau saksi tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain serta suka mengatur saksi sesuai dengan keinginan darinya;
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa tidak sampai 1 tahun, kemudian saksi yang meminta untuk mengakhiri hubungan atau putus dengan terdakwa karena saksi tidak senang dengan sifat nya yang selalu cemburu serta mengatur-ngatur saksi serta selalu melarang saksi untuk dekat-dekat dengan orang lain;

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi berpacaran dengan terdakwa, saksi pernah di aniaya olehnya, yang mana bermula dari saksi sudah tidak senang dengan sikap nya yang selalu melarang dan mengatur-ngatur saksi, sehingga saksi hendak mengakhiri hubungan pacaran, sehingga saksi selalu menghindar darinya serta tidak pernah menerima telepon dari terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa bertemu dengan saksi, terdakwa bertanya kepada saksi sehubungan dengan saksi yang menghindarnya tersebut, disaat itu terdakwa tidak terima dengan keinginan saksi untuk mengakhiri hubungan pacaran, dan karena tidak puas selanjutnya terdakwa NTERO Alias ADI dengan menggunakan tangannya langsung menempeleng saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **GAMALIEL KOFEMNUKE, S.Pd**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekitar pukul 11.00 Wita Bertempat di jalan baru kampung lama, kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena tinggal disatu komplek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 jam /waktunya saksi lupa tapi seingat saksi siang hari, saat itu saksi sedang berada di kompleks kampus undana, yang berada di dekat kantor walikota kupang;
- Bahwa saksi tidak tau keberadaan terdakwa ketika saksi menghubunginya melalui hp saat itu;
- Bahwa saat itu saksi menghubungi terdakwa dengan keperluan saksi menanyakan dimana pembuatan plat nomor sepeda motor;
- Bahwa hp milik saksi yang saksi gunakan untuk menghubungi terdakwa adalah HP merek OPPO A12;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.REYNOLD YISMAR PAULUS BENU dibawah sumpah / janji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat pendidikan kejuruan Dokpol , Sertifikat DVI , dan sertifikat forensik yang mempunyai wewenang untuk melakukan autopsi terhadap mayat;
- Bahwa sebelumnya ahli tidak kenal dengan orang yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL dan ahli juga tidak dan tidak ada hubungan kkeluargaan dengan saudara terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah melakukan autopsi / pemeriksaan baik luar maupun dalam terhadap jenazah seorang yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar dan dalam / autopsi atas jenazah seorang yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar Jam 10. 15 WITA di kamar jenazah rumah sakit Bhayangkara tk. III kupang;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang yang korban dengan cara memeriksa secara menyeluruh atas tubuh jenazah tersebut yang kemudian diikuti dengan pemeriksaan dalam untuk melihat apakah ada luka-luka, atau kelainan yang dapat menyebabkan jenazah tersebut meninggal dunia;
- Bahwa pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang ahli lakukan terhadap jenazah yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL maka dapat ahli temukan adanya luka memar di perut kanan atas akibat kekerasan tumpul, luka robek di kepala atas tepat di tengah ubun-ubun akibat kekerasan tumpul, ditemukan patah tulang tengkorak di bagian atas akibat kekerasan tumpul, dan ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat pada daerah kepala atas tepat di tengah ubun-ubun kepala jenazah tersebut;
- Bahwa penyebab kematian dari korban adalah luka robek di kepala atas tepat di tengah ubun-ubun akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini juga mengakibatkan patahnya tulang tengkorak kepala bagian atas tepat di ubun-ubun yang menyebabkan perdarahan hebat di otak;
- Bahwa Ahli dapat menyakini penyebab kematian karena Ahli sendiri yang melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan luar dalam (Otopsi) korban berdasarkan keilmuan Kedokteran Forensik yang ahli miliki sebaik-baiknya;

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan tumpul adalah kekerasan yang terjadi pada tubuh oleh benda yang permukaannya tumpul;
- Bahwa biasanya akibat dari kekerasan tumpul adalah berupa luka memar, luka lecet, luka robek bahkan bisa mengakibatkan patah tulang;
- Bahwa semua benda dapat mengakibatkan kekerasan tumpul asalkan yang mengenai tubuh itu adalah benda yang permukaannya yang tumpul;
- Bahwa Ahli perkiraan bahwa benda yang mengakibatkan luka pada korban itu adalah benda keras dan kuat yang memiliki permukaan tumpul;
- Bahwa hasil pemeriksaan luar dan dalam / autopsi yang telah ahli lakukan terhadap korban dan di temukan beberapa luka baik luka memar maupun luka terbuka, serta retakan dari luka luka tersebut yakni luka robek di kepala atas tepat di tengah ubun-ubun dan patah tulang tengkorak di bagian atas adalah benda yang mendatangi korban, sedangkan luka memar di perut kanan atas adalah korban yang mendatengin benda (dengan kata lain korban terjatuh saat terkena benda yang mendatangi korban yang mengakibatkan luka robek di kepala tersebut);
- Bahwa benda keras dan kuat yang memiliki permukaan tumpul lebih mengarah pada batu dan ini didukung dari bentuk patahan dari tulang kepala korban saat Ahli melakukan otopsi bentuk patahannya melengkung kecil dan tampak seperti bekas cetakan dari permukaan batu;
- Berdasarkan **SURAT** :

Alat bukti Surat yang diajukan dalam perkara ini adalah :

1. Resume Medis/ Bukti Pelayanan Medis rawat Jalan Rukimtal Samuel J Moeda Kupang tanggal pemeriksaan 26 Oktober 2020 pukul 11.00 Wita yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2021 oleh dokter Pemeriksa Dokter renold dengan hasil pemeriksaan: Pasien diantar sekitar pukul 11.00 wita dalam keadan tidak sadar pendarahan dihidung ,mulut, telinga kanan dan kiri, luka terbuka di kepala dan dinyatakan meninggal;
2. Visum et Repertum Nomor : VeR/B/03/X/2020/Dokkes NTT yang dibuat tanggal 27 Oktober 2020 oleh dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur bidang kedokteran dan Kesehatan dokter Edi Syahaputra Hasibuan, SpKF, MHKes dengan kesimpulan Korban BERDY SUSANTI GABRIEL mengalami luka-luka memar di perut kanan atas

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat kekerasan tumpul, luka robek dikepala atas tepat ditengah ubun-ubun akibat kekerasan tumpul, patah tulang tengkorak dibagian atas akibat kekerasan tumpul, adanya tanda-tanda pendarahan hebat. Penyebab pasti kematian adalah luka robek dikepala atas tepat ditengah ubun-ubun akibat kekerasan tumpul, yang mana hal ini juga mengakibatkan patahnya tulang tengkorak kepala bagian atas tepat di ubun-ubun yang menyebabkan pendarahan hebat di otak dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Bahwa Resume Medis/ Bukti Pelayanan Medis rawat Jalan Rukimtal Samuel J Moeda Kupang tanggal pemeriksaan 26 Oktober 2020 dan Surat Keterangan Nomor : : VeR/B/03/X/2020/Dokkes NTT yang dibuat tanggal 27 Oktober 2020 tersebut dibuat oleh pejabat yang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan kami terhadap terdakwa dalam perkara;

PETUNJUK :

Adanya persesuaian keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan perbuatan, kejadian atau keadaan yang diajukan dalam persidangan baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwa ALDYTH RAINALDO NTERO Alias Adibu adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan baru kampung lama kelurahan manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 oktober 2020, sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menghubungi korban yang merupakan teman perempuannya (mantan pacar) untuk pergi makan di BTN dijalur 40 dekat RCTI di warung Ibu Teni, sehingga saat itu terdakwa menjemput korban di jalan pertigaan kampung KB Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa melihat korban datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam nomor plat DH 6443 BP, kemudian korban memarkirkan sepeda motor tersebut disebuah kios

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bugis yang tertutup, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk meninggalkan sepeda motor di kios bugis tersebut, kemudian terdakwa memboceng korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Les Kuning tanpa Nomor Polisi menuju ke arah warung makan Ibu Teni di BTN Kolhwa melintasi jalur baru tembus jalur 40;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke BTN terdakwa menerima telepon dari temannya, setelah menerima telepon tersebut lalu korban meminta handphone milik terdakwa, lalu terdakwa memberikan handphone miliknya kepada korban, kemudian korban memeriksa seluruh pesan dari Whatsapp dan Messenger di handphone milik terdakwa, setelah selesai memeriksa handphone terdakwa tersebut, kemudian terjadi percekcoakan atau pertengkaran antara terdakwa dan korban;
- Bahwa sekitar pukul 10.25 Wita terdakwa dan korban tiba di warung makan Ibu Teni di BTN dan setelah turun dari sepeda motor, korban kembali bertengkar serta memaki terdakwa, dan terdakwa masih meminta korban untuk masuk ke dalam warung namun korban menolak kemudian korban meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang kembali, selanjutnya terdakwa dan korban pulang kembali melewati jalur 40 ke arah jalan baru di kelurahan manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang, lalu dalam perjalanan pulang tersebut korban masih saja terus bertengkar dengan terdakwa;
- Bahwa saat tiba di jalan baru kampung lama kelurahan manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang terdakwa sudah tidak tahan dengan makian korban sehingga emosi terdakwa memuncak kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menyikut pinggang kanan korban yang mana pada saat itu posisi sepeda motor sementara berjalan sedangkan korban duduk dengan posisi menyamping/duduk perempuan, selanjutnya setelah menyikut korban tiba-tiba terdakwa merasa sepeda motor yang di kendaraanya terasa ringan, dan kira-kira delapan meter ke depan terdakwa menghentikan sepeda motor yang di kendaraanya, lalu terdakwa menoleh ke belakang kemudian terdakwa melihat korban sudah jatuh terlentang di atas aspal dengan posisi terlentang kepala menghadap ke atas dan helm yang di kenakan oleh korban sudah terlepas;
- Bahwa terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya kemudian terdakwa berjalan ke arah korban, namun ketika sampai di tempat kejadian selanjutnya terdakwa kembali bertengkar dengan korban lalu karena emosi terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah batu dan terdakwa memukulkan batu tersebut ke arah kepala korban sehingga mengakibatkan

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah korban menyembur keluar dan menempel pada pohon seperti percikan darah (sesuai dengan keterangan petugas identifikasi saat melakukan identifikasi pertama kali ke tempat kejadian perkara), kemudian karena panik dengan kepala korban yang sudah luka dan mengeluarkan banyak darah dan ada juga darah segar yang keluar dari mulut, hidung dan telinga, kemudian terdakwa mengambil helm, lalu terdakwa mengenakan helm tersebut kembali pada kepala korban untuk menutup kepala korban kemudian terdakwa menarik korban sedikit ke arah jalan lalu terdakwa merangkul tubuh korban serta memeluk korban sambil menunggu ada mobil yang lewat untuk meminta pertolongan;

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian datang sebuah mobil Toyota Hilux yang dikemudikan oleh saksi WAHYUDIN kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi WAHYUDIN untuk mengantarkan terdakwa dan korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Kupang, setelah itu saat diatas mobil Toyota Hilux tersebut terdakwa memegang kepala dan pundak korban, sedangkan sepeda motor milik terdakwa saat itu di bawa oleh saksi NANDO LOKIMAN BENGU (Konjak dari Mobil Hilux);
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita korban tiba di UGD Rumah Sakit Angkatan Laut Kupang, dan oleh petugas dan dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Angkatan Laut Kupang, korban dinyatakan sudah meninggal, selanjutnya terdakwa karena panik dan ketakutan menelpon seorang temannya saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI memberitahukan meninggalnya korban tersebut dan meminta saksi PEPI ROHI untuk datang ke Rumah Sakit Angkatan Laut, sedangkan saksi WAHYUDIN dan saksi NANDO LOKIMAN BENGU (Sopir dan Kondektur Mobil Hilux) yang mengantar langsung pamit pulang;
- Bahwa terdakwa keluar dari Rumah Sakit Angkatan Laut dengan mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Jupiter Z lalu terdakwa menemui saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI di jalan dekat Mesjid Nomosain, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI untuk pergi mengambil sepeda motor milik korban di kios bugis pertigaan kampung KB di Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak, tempat di mana awal terdakwa menjemput korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI mengendarai motor milik terdakwa Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, sedangkan terdakwa mengendarai Motor Honda Beat milik korban (yang sebelumnya kunci motor

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



korban terdakwa ambil dari tangan korban di saat korban tidak sadarkan diri) selanjutnya terdakwa menyuruh saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI kembali ke Rumah Sakit Angkatan Laut, namun saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya mau kerumahnya untuk mengambil uang membeli cat, sehingga saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI berjalan ke arah Kelurahan Mantasi, sedangkan terdakwa berjalan ke arah jalan baru Kelurahan Manulai II, dan sepeda motor milik saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI di tinggal disana (Jalan depan Kios);

- Bahwa setelah sampai di jalan baru kampung lama kelurahan manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang terdakwa mulai merekayasa tempat kejadian perkara, dengan cara terdakwa berjalan kearah gumpalan darah di bahu jalan, dan mengambil sebuah batu karang putih seukuran kepalan tangan orang dewasa, kemudian menaruhnya diatas tumpukan darah tersebut sebagai tanda dan pada saat keadaan jalan sepi dan tidak ada kendaraan dan tidak ada orang yang lewat, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban kemudian terdakwa berjalan kearah tumpukan darah yang terdakwa sudah tandai dengan batu, selanjutnya dalam keadaan motor sementara berjalan, terdakwa memiringkan motor tersebut lalu melepaskan motor tersebut jatuh ke aspal sehingga beberapa bagian motor menyentuh aspal dan terjadi goresan di aspal serta pada motor juga ada yang lecet, selanjutnya setelah membuat goresan di jalan dan di sepeda motor milik korban;
- Bahwa terdakwa kembali ke Rumah Sakit Angkatan Laut lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor milik korban di tempat parkir, selanjutnya terdakwa masih pergi ke UGD untuk melihat korban, kemudian terdakwa melihat korban sudah di tutupi dengan kain, setelah itu terdakwa keluar dari UGD lalu terdakwa melihat saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI ada berdiri di depan Rumah Sakit Angkatan Laut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI dengan mengendarai sepeda motor terdakwa Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Les Kuning milik terdakwa kembali menuju ke jalan pertigaan kampung KB di Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak untuk mengambil sepeda motor milik saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI melewati Polsek Alak lalu dalam perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikan kepada saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa selesai mengambil sepeda motor saksi PATRICK RICHARD ROHI Alias PATRICK Alias PEPI ROHI, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya melewati mantasi, Terminal Kupang, Katedral, Fontein, Kuanino, Polda NTT Oepura menuju kearah rumah terdakwa yang terletak di Maulafa, lalu sesampainya terdakwa di rumah sekitar pukul 13.40 Wita terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mengganti pakian;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa pergi ke rumah temannya saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS lalu terdakwa bertanya "Siapa di sini yang memakai nomor IM3", kemudian saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS menjawab "STENLI YANG PAKAI NO IM3", Selanjutnya terdakwa meminjam HP milik saksi STENLY ADRIANUS MBAU Alias STENLY lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS untuk menghubungi keluarga korban, namun saat itu saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS tidak langsung menghubungi keluarga korban, kemudian sekitar pukul 13.20 Wita pacar korban yaitu saksi SIMON PETRUS GA menanyakan keberadaan korban lewat Whatsapp kepada terdakwa lalu terdakwa membalas whatsapp saksi SIMON PETRUS GA alias SIMON bahwa korban tidak ada bersama-sama dengannya, kemudian terdakwa pergi lagi kerumahnya saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS dan bertanya "apakah sudah menelpon" namun saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS mengatakan "belum". selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS untuk menelpon adik korban dengan HP milik saksi STENLY ADRIANUS MBAU Alias STENLY yang mana kata-kata nanti disampaikan ke adik korban sudah terdakwa ajarkan ke saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS, selanjutnya saksi APRIS mulai menelpon dan diterima oleh saksi GRACE ARIANI ADOE alias GE alias CICI, selanjutnya saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS menelpon lalu berkata kepada saksi GRACE ARIANI ADOE Alias GE Alias CICI " Halo Kaka Nona, Beta Ada Bantu Kaka Punya Kaka Nona Ada Antar Pi Rumah Sakit Angkatan Laut, Beta Tau Kaka Nona Kerja Di SPBU karena Beta Pernah Isi Bensin Di SPBU Silvia", lalu saksi GRACE ARIANI ADOE Alias GE Alias CICI , Menjawab "kak masih di situ ko?" lalu saksi APRIS menjawab "Beta su pulang karena ada acara rumah di baumata" kemudian saksi GRACE ARIANI ADOE Alias GE Alias CICI berkata "di UGD ko kaka? sekarang ni ko? selanjutnya saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS menjawab "iyaiya".

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS selesai telepon, kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi APRIS bahwa dirinya ada kecelakaan dengan korban, dia jatuh dari atas motor dan korban meninggal, selanjutnya terdakwa meminta saksi ARIMUS TALELU Alias APRIS memanggil saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG dan menceritakan kejadian tersebut, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG untuk mencari orang pintar/dukun, lalu saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG mengatakan kenal dan orangnya tinggal di bolok, selanjutnya saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG dan terdakwa pergi ke Bolok;
- Bahwa dalam perjalanan ke bolok, saat diatas sepeda motor terdakwa menceritakan kepada saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG kalau korban sudah meninggal karena jatuh dari atas motor yang di kendarai oleh terdakwa setelah terdakwa menyikut korban dengan tangan kanan, saat korban di bonceng oleh terdakwa, kemudian sesampainya terdakwa dan saksi SILVESTER ARISANDI POLILAU Alias IPANG di bolok sekitar pukul 17.30 Wita, lalu terdakwa menceritakan akan masalah yang di hadapi tersebut kepada saudara MINGGUS kemudian saudara MINGGUS menyuruh terdakwa untuk tidur dan beristirahat namun karena keluarga korban sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Alak oleh saksi JHONI ADOE (adik korban) yang merasa korban meninggal secara tidak wajar, kemudian Aparat Kepolisian pergi dan menangkap terdakwa saat berada di rumah saudara MINGGUS;
- Bahwa terdakwa emosi karena korban memaki terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Resume Medis/ Bukti Pelayanan Medis rawat Jalan Rukimtal Samuel J Moeda Kupang tanggal pemeriksaan 26 Oktober 2020 pukul 11.00 Wita yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2021 oleh dokter Pemeriksa Dokter renold dengan hasil pemeriksaan: Pasien diantar sekitar pukul 11.00 wita dalam keadaan tidak sadar pendarahan dihidung ,mulut, telinga kanan dan kiri, luka terbuka di kepala dan dinyatakan meninggal;
- Bahwa bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : Ver/B/03/X/2020/Dokkes NTT yang dibuat tanggal 27 Oktober 2020 oleh dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur bidang kedokteran dan Kesehatan dokter Edi Syahaputra Hasibuan, SpKF, MHKes dengan kesimpulan Korban BERDY SUSANTI GABRIEL mengalami luka-luka memar di perut kanan

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas akibat kekerasan tumpul, luka robek dikepala atas tepat ditengah ubun-ubun akibat kekerasan tumpul, patah tulang tengkorak dibagian atas akibat kekerasan tumpul, adanya tanda-tanda pendarahan hebat. Penyebab pasti kematian adalah luka robek dikepala atas tepat ditengah ubun-ubun akibat kekerasan tumpul, yang mana hal ini juga mengakibatkan patahnya tulang tengkorak kepala bagian atas tepat di ubun-ubun yang menyebabkan pendarahan hebat di otak dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta Ahli dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merek Oppo Tipe A31 warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu indosat/IM3 dengan angka belakang kartu 62014000673574034-U;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo Tipe A 3 S warna merah;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081225429808;
- 1 (satu) buah baju daster tali warna pink motif bunga yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket jeans yang ada bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal warna pink yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah BH yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah CD yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah helm bogo yang ada bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam les merah Nopol DH 6443 BP;
- 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru toska;
- 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru toska;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam les kuning keemasan tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit HP Oppo A37 warna putih dan cream;
- 1 (satu) buah jaket switer warna biru gelap yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah baju yuken warna kuning dan merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bagian dalamnya berwarna orange;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru tua beserta sim card 081237202038;
- 1 (satu) buah batu karang warna putih dengan permukaan kasar ukuran dua kepalan tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa karena barang bukti telah disita secara sah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk pembuktian Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan baru kampung lama, kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa korban adalah kakak kandung saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL atau biasa di panggil NONA;
- Bahwa awalnya memang saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE tidak tahu kalau korban meninggal karena di bunuh, karena informasi awal yang saksi terima dari saksi SIMON PETRUS GA menghubungi saksi dan meminta saksi untuk pergi ke rumah sakit angkatan laut kupang, karena kakak nona ada kecelakaan, sehingga saat itu saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE langsung menuju ke RS. angkatan laut mengecek keadaan korban;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit, saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE mendapati korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, namun saat melihat keadaan korban saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE tidak yakin kalau korban meninggal karena kecelakaan, karena sepeda motor milik korban juga tidak ada kerusakan, kemudian kondisi korban saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE lihat juga tidak ada luka di bagian badan, kaki dan tangan sehingga saksi merasa janggal atas meninggalnya Korban tersebut;
- Bahwa saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE tidak tahu dengan cara bagaimana korban di bunuh, karena informasi awal yang saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE terima bahwa korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas, namun setelah melihat kondisi korban dan juga kondisi sepeda motor korban saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE merasa janggal, sehingga saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE membuat laporan polisi bahwa kakaknya/korban meninggal karena di bunuh bukan karena kecelakaan ke Polsek Alak;
- Bahwa saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE tahu pelaku pembunuhan kakak kandungnya / Korban tersebut adalah seseorang yang di ketahui bernama

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI karena saat awal saksi datang kerumah sakit angkatan laut kemudian saksi bertemu dengan sdr SIMON PETRUS GA yang menghubunginya, kemudian menayakan kepada petugas rumah sakit bahwa korban siapa yang pertama kali datang antar, kemudian dari petugas rumah sakit mengatakan bahwa ada seorang laki-laki, lalu setelah itu sdr SIMON PETRUS GA menunjukan foto terdakwa tersebut, lalu petugas rumah sakit mengatakan bahwa benar terdakwa yang datang antar korban, sehingga dari situ timbul kecurigaan bahwa korban meninggal karena di bunuh oleh terdakwa tersebut dengan melihat kondisi korban yang janggal yang informasi awalnya bahwa korban meninggal karena kecelakaan;

- Bahwa yang saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE tahu ketika di rumah sakit angkatan laut Kupang, saksi SIMON PETRUS GA memberitahukan kepadanya bahwa Korban juga ada menjalin hubungan / Berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi SIMON PETRUS GA tersebut adalah calon ipar saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE yang rencananya akan menikah dengan korban tahun depan;
- Bahwa yang saksi tahu dari saksi SIMON PETRUS GA bahwa dirinya juga sudah tahu kalau korban juga ada menjalin hubungan dengan terdakwa, sehingga kecurigaan awal bahwa korban keluar bersama terdakwa;
- Bahwa ketika di perhatikan pakaian yang terakhir kali di kenakan oleh korban ketika di temukan meninggal dunia, yaitu baju daster kain wama pink / merah muda motif bunga, dan jacket jeans warna biru navi yang ada bercak darah, kemudian helm bogo warna hitam ada tulisan Be.A26, saksi jelaskan bahwa pakaian baju daster dan jacket tersebut adalah pakaian milik korban, yang biasa saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE lihat sering di pakai oleh korban di rumah, dan jacket tersebut biasanya di pakai korban untuk pergi kerja, serta helm tersebut juga adalah milik korban yang saksi lihat sering korban pakai;
- Bahwa ketika di perhatikan sepeda motor Honda beat warna hitam les merah DH 6443 BP, dan satu lagi sepeda motor Yamaha Jupiter Z wama hitam les kuning emas tanpa nomor polisi, saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter z saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE tidak tahu dan tidak kenal, sedangkan seepda motor Honda beat tersebut adalah sepeda motor milik korban yang sering korban gunakan;
- Bahwa sebelumnya saksi SIMON PETRUS GA sudah kenal dengan korban yang meninggal tersebut karena merupakan calon istri saksi karena

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencananya akan menikah tahun depan, dan korban bernama lengkap BERDY SUSANTI GABRIEL atau biasa di panggil NONA;

- Bahwa saksi SIMON PETRUS GA tahu korban tersebut meninggal dunia karena awalnya saksi mendapat informasi dari adik korban bernama GRACE pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bahwa korban ada masuk rumah sakit karena mengalami kecelakaan, sehingga saat itu saksi langsung menuju rumah sakit angkatan laut dan mengeceknya dan setelah sampai di rumah sakit saksi SIMON PETRUS GA lihat korban sudah tidak bernyawa lagi atau sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi juga tidak tahu di mana tempat kecelakaan korban tersebut, namun setelah saksi dan adik korban bernama JOHNNY datang melapor di polsek alak, baru saksi SIMON PETRUS GA tahu dari pihak kepolisian bahwa tempat kecelakaan tersebut di jalan baru kampung lama Kel. Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit, kemudian melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, saksi SIMON PETRUS GA sempat bertanya ke petugas rumah sakit bahwa siapa yang mengantar korban ke sini, dan dari keterangan petugas rumah sakit mengatakan bahwa yang datang antar korban ke rumah sakit adalah seorang laki-laki bernama ADI, kemudian saksi SIMON PETRUS GA tunjukan foto terdakwa yang saksi SIMON PETRUS GA ambil dari Face book, lalu petugas rumah sakit tersebut membenarkan bahwa terdakwa yang datang antar korban dengan menggunakan sebuah mobil pic up;
- Bahwa sebelumnya saksi SIMON PETRUS GA memang sudah tahu dan kenal dengan terdakwa tersebut karena terdakwa tersebut sempat kerja di tempat yang sama dengan korban yaitu di SPBU Silvia Naikoten satu;
- Bahwa saksi SIMON PETRUS GA tahu memang terdakwa ada sering mengganggu korban, karena yang saksi SIMON PETRUS GA sempat baca di pesan WA di HP Milik Korban, korban mengatakan kepada terdakwa tersebut untuk supaya jangan ganggu dia lagi, karena dia/ Korban sudah ada calon;
- Bahwa saksi SIMON PETRUS GA tidak tahu kalau pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Korban tersebut ada keluar bersama terdakwa namun pada hari Senin tanggal 26 oktober 2020, sekitar jam 13.30 Wita saksi SIMON PETRUS GA pergi ke rumah korban di Bakunase untuk mengantarkannya ke tempat kerja, karena memang saksi yang selalu jemput dan antar korban, namun saat itu orang di rumah termasuk ibu dan adik korban mengatakan bahwa korban ada keluar dengan

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, sehingga saat itu saksi SIMON PETRUS GA langsung menghubungi terdakwa SIMON PETRUS GA yang kebetulan saksi juga simpan dan menanyakan keberadaan korban, saat itu saksi mengatakan “ kalau ada sama –sama dengan dengan BERDY na kasih tau kalau jalan na kasih tau orang rumah, supaya orang rumah jangan cari dia, namun terdakwa Menjawab ke saksi mengatakan” kenapa harus tanya beta, “ lalu saya balas lagi “ iya maksudnya ada ketemu dia tadi ko” lalu terdakwa menjawab sonde sama sekali, beta ada pasang kusen pintu. Lalu saksi balas lagi “ iya karena sdra yang selama ini ada kontak dia diam-diam na, jadi wajar katong tanya, “ lalu di jawab lagi oleh terdakwa “ beta snde ada kontak dengan dia juga, lalu saksi jawab “ Ok, ok sdra”;

- Bahwa ketika saksi datang kerumah korban untuk menjemputnya dan orang di rumah mengatakan bahwa korban ada keluar lalu saat itu saksi SIMON PETRUS GA langsung menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan korban karena selama ini saksi SIMON PETRUS GA tahu kalau terdakwa tersebut sering kontak dengan korban dan biasanya juga terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan, dan korban juga sudah sering ganti nomor karena sering di ganggu oleh terdakwa;
- Bahwa ketika di perlihatkan pakaian yang terakhir kali di kenakan oleh korban ketika di temukan meninggal dunia, yaitu baju daster kain wama pink / merah muda motif bunga, dan jacket jeans warna biru navi yang ada bercak darah, kemudian helm bogo warna hitam ada tulisan Be.A26. saksi mengatakan mengenali pakaian dan helm tersebut, yang merupakan pakaian dan helm milik korban, karena saksi SIMON PETRUS GA sering lihat ia/korban memakai di rumah dan ketika keluar ia menggunakan helm tersebut;
- Bahwa saksi GRACE ARIANI ADOE mengetahui peristiwa meninggalnya korban BERDY SUSANTI GABRIEL karena saksi mendapat informasi lewat telepon namun nomor teleponya tersembunyi tidak bisa di lihat dari HP saksi, yang mana suara di balik telepon tersebut adalah suara laki laki yang saksi tidak kenal, dia menyampaikan kalau KAKA NONA ada di IGD rumah sakit angkatan laut, setelah itu telepon terputus, tidak beberapa lama kemudian nomor tersebut tersembunyi dan yang bicara di balik telepon masih suara laki laki yang sama waktu menelpon saksi sebelumnya dia mengatakan “ kaka nona di rumah sakit angkatan laut, beta yang tadi antar kaka nona beta kenal dia karena kerja di pertamina, beta pernah isi miyak di dia jadi beta tau dia, selanjutnya saksi tanya kaka di mana dan di jawab oleh orang tersebut beta

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di baumata, beta su pulang karena ada acara “ selanjutnya saksi mau tanya di rumah sakit bagian mana dia sudah kasi mati HP;

- Bahwa saat saksi menerima telepon tersebut saksi sedang berada di kamar rumah lagi tiduran, dan tiba tiba nomor yang tersembunyi tersebut masuk menelpon HP saksi sehingga saksi langsung angkat;
- Bahwa saksi GRACE ARIANI ADOE tidak tahu dan tidak Kenal suara siapa yang telah menelponnya;
- Bahwa saksi GRACE ARIANI ADOE juga tidak tahu berapa nomor telepon dari orang yang menelponnya karena nomornya tersembunyi tidak muncul di layar HP saksi;
- Bahwa saksi GRACE ARIANI ADOE menerima telepon tersebut pada hari senin tanggal 26 oktober 2020, sekitar jam 17.00 wita dari nomor HP saksi GRACE ARIANI ADOE yang menerima telepon adalah 081 225 429 808 dan HP saksi adalah HP merk oppo tipe A3S, warna merah ;
- Bahwa yang di maksud oleh penelpon yang menggunakan nomor tersembunyi tersebut dengan sebutan KAKA NONA adalah kakak saksi atas nama BERDY SUSANTI GABRIEL, karena sebutan KAKAK NONA adalah panggilan rumah korban dan nama KAKA NONA tersebut yang tahu atau yang gunakan hanya orang rumah/ orang dekat saja, kalau orang lain biasanya memanggil kakak saya BERDY SUSANTI GABRIEL dengan nama BERDY;
- Bahwa saksi yakin yang di maksud dengan kata KAKA NONA oleh penelpon tersbut adalah kakak sepupu saya BERDY SUSANTI GABRIEL karena dia juga menyebutkan kerja di pertamina dan kebetulan korban kerjanya di SPBU Silvia, dan saat saksi menerima telepon tersebut korban belum pulang setelah keluar dari pagi;
- Bahwa korban tinggal satu rumah dengan saksi GRACE ARIANI ADOE, dimana korban keluar rumah saat itu sekitar jam 08.00 atau jam 09.00 wita dan saksi tidak tahu korban keluar kemana dan keperluannya apa, namun yang jelas saksi melihat dan mendengar sebelum korban keluar rumah korban sempat menerima telepon dari seseorang yang saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa dan bagaimana komunikasi korban dengan orang yang menelponnya saat itu namun yang jelas saksi dengar kakaknya/korban menerima telepon tersebut dan menjawab hanya seperlunya saja seperti kata “ apa “ ha” dan hemm”;
- Bahwa saksi WAHYUDIN, tidak melihat langsung kejadiannya dan tidak mengetahui Kecelakaan yang bagaimanakah yang terjadi saat itu karena

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan saat itu saksi melintasi jalan baru menggunakan mobil dan sesampai di TKP saksi di berhentikan oleh warga yang ada di sana dan meminta tolong agar saksi mau muat korban kecelakaan ke rumah sakit, sehingga saksi langsung bersedia menolong dengan membawa korban ke rumah sakit angkutan laut;

- Bahwa saat itu saksi muat korban kecelakaan tersebut menggunakan mobil mobil pick up;
- Bahwa selain dua orang tersebut yang saksi muat / tolong ada di mobil saksi lalu ada rekan saksi NANDO sebagai konjak mobil;
- Bahwa saksi PATRICK RICHARD ROHI saksi tahu adanya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi di beritahukan oleh terdakwa bahwa kakak nona ada kecelakaan, namun terdakwa tidak memberitahukan di mana tempatnya, dia hanya meminta saksi untuk pergi kerumah sakit Angkutan laut Kupang, karena kakak nona yang kecelakaan lalulintas sudah di bawa kesana sehingga saat itu saksi langsung menuju Ke rumah sakit, Terdakwa memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan bahwa korban yang mnegalami kecelakaan sudah meninggal dunia, mendengar kabar atau informasi bahwa korban sudah meninggal dunia, saksi langsung kaget.
- Bahwa saat itu saksi belum ada niat atau insiatif untuk pergi melihat korban, karena saat itu saksi ada buru-buru untuk pergi kerja cat mobil;
- Bahwa APRIMUS TALELU, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan
- Bahwa setelah terdakwa meminta tolong saksi untuk menelpon seseorang dan memberikan saksi HP nya saksi STELNLY serta nomor kepada saksi, saat itu saksi tidak langsung menelpon nomor tersebut karena saksi tidak tahu mau ngomong apa, karena setelah terdakwa memberikan HP dan nomor dia langsung jalan meninggalkan saksi, namun sekitar jam 13.30 wita terdakwa datang lagi kepada saksi dan bertanya kepada saksi apakah saksi sudah menelpon nomor tersebut atau belum, selanjutnya saksi sampaikan kalau saksi belum menelpon nomor tersebut karena tidak tahu harus ngomong apa, dan saat itu terdakwa meminta agar jangan ada yang tahu sehingga saksi dan terdakwa langsung masuk ke kamar saksi, selanjutnya terdakwa meminta saksi menelpon nomor tersebut dan setelah saksi menelpon ternyata ada seorang perempuan yang angkat selanjutnya saksi menyampaikan bahasa halo kaka.. kaka nona ada celaka selanjutnya perempuan tersebut bertanya kepada saksi ini siapa e sehingga saksi menjawab "kaka nona ada celaka dan ada bawa ke rumah sakit angkutan

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laut....saya sering lihat kaka nona ada kerja di SPBU silvia, karena saksi biasa isi bensin di SPBU silvia, dan saksi sudah pulang rumah di baumata karena ada acara, perempuan tersebut bertanya kepada saksi di UGD ko kaka...sekarang ko selanjutnya saksi jawab iya.. iya setelah itu saksi menutup telepon;

- Bahwa terdakwa cerita kepada saksi kalau kakak nona yang saksi maksudkan di telepon tersebut sebenarnya sudah meninggal karena tabrak lari dan terdakwa yang menolongnya membawa ke rumah sakit angkatan laut selanjutnya setelah saksi sarankan lapor polisi dia hanya mengatakan kalau dia harus lari;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa mengatakan dia harus lari ketika saksi menyarankan untuk lapor polisi;
- Bahwa saat itu saksi melihat wajahnya pucat, dan bicaranya kayak grogi/gugup seperti orang ketakutan;
- Bahwa saksi STENLY ADRIANUS MBAU, saat saksi bertemu dengan terdakwa, saksi sempat berbicara dengan terdakwa tersebut yang mana saat itu ketika saksi sementara duduk bermain game di HP Miliknya, kemudian datang terdakwa mendekati saksi dan mengatakan mau pinjam HP saksi, lalu saksi mengatakan bahwa masih main game ne, namun saat itu terdakwa mengatakan "Kaka pinjam sebentar saja" sehingga saat itu saksi langsung memberikan HP kepadanya;
- Bahwa saksi tidak tahu di gunkan untuk apa HP Milik saksi tersebut yang di pinjam oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan kembali HP Miliknya saat itu saksi tidak periksa lagi HP lagi apakah ada pesan atau panggilan yang keluar dan masuk, karena setelah menerima HP tersebut, saksi langsung focus main game;
- Bahwa ada dua kartu atau sim card yang terpasang di HP Milik saksi yang di pinjam oleh terdakwa yaitu kartu simpati dari telkomsel yang nomornya saksi tidak ingat sedangkan satu lagi kartu dari IM3 dari Indosat yang nomornya : 085 738 188 548;
- Bahwa saksi sering menggunkan kedua kartu tersebut, dan yang paling sering saksi pakai adalah kartu IM3 karena biayanya murah;
- Bahwa HP milik saksi yang di pinjam terdakwa adalah HP merek OPPO tipe A31 pada casing belakang warna hijau tochka dan ada pelindung atau pengaman yang terpasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FITRIANI NELLIANTI HERE, saksi pernah mempunyai hubungan pacaran dengannya yakni pada tahun 2011 dan saksi berpacaran dengannya tidak sampai 1 (satu) tahun, sedangkan untuk Korban, saksi tidak tahu dan kenal, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan mereka;
- Bahwa yang saksi tahu selama saksi berpacaran dengan terdakwa, sifat atau temperamen terdakwa orangnya suka cemburuan dan orangnya hanya mau saksi tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain serta suka mengatur saksi sesuai dengan keinginan darinya;
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa tidak sampai 1 tahun, kemudian saksi yang meminta untuk mengakhiri hubungan atau putus dengan terdakwa karena saksi tidak senang dengan sifatnya yang selalu cemburu serta mengatur-ngatur saksi serta selalu melarang saksi untuk dekat-dekat dengan orang lain;
- Bahwa saksi GAMALIEL KOFEMNUKE, S.Pd, menghubungi terdakwa dengan keperluan saksi menanyakan dimana pembuatan plat nomor sepeda motor;
- Bahwa hp milik saksi yang saksi gunakan untuk menghubungi terdakwa adalah HP merek OPPO A12;
- Bahwa dr.REYNOLD YISMAR PAULUS BENU, Ahli memiliki sertifikat pendidikan kejuruan Dokpol, Sertifikat DVI, dan sertifikat forensik yang mempunyai wewenang untuk melakukan autopsi terhadap mayat;
- Bahwa sebelumnya ahli tidak kenal dengan orang yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL dan ahli juga tidak dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saudara terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah melakukan autopsi / pemeriksaan baik luar maupun dalam terhadap jenazah seorang yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar dan dalam / autopsi atas jenazah seorang yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar Jam 10. 15 WITA di kamar jenazah rumah sakit Bhayangkara tk. III kupang;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang yang korban dengan cara memeriksa secara menyeluruh atas tubuh jenazah tersebut yang kemudian diikuti dengan pemeriksaan dalam untuk melihat apakah ada luka-luka, atau kelainan yang dapat menyebabkan jenazah tersebut meninggal dunia;

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang ahli lakukan terhadap jenazah yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL maka dapat ahli temukan adanya luka memar di perut kanan atas akibat kekerasan tumpul, luka robek di kepala atas tepat di tengah ubun-ubun akibat kekerasan tumpul, ditemukan patah tulang tengkorak di bagian atas akibat kekerasan tumpul, dan ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat pada daerah kepala atas tepat di tengah ubun-ubun kepala jenazah tersebut;
- Bahwa penyebab kematian dari korban adalah luka robek di kepala atas tepat di tengah ubun-ubun akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini juga mengakibatkan patahnya tulang tengkorak kepala bagian atas tepat di ubun-ubun yang menyebabkan perdarahan hebat di otak;
- Bahwa Ahli dapat menyakini penyebab kematian karena Ahli sendiri yang melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (Otopsi) korban berdasarkan keilmuan Kedokteran Forensik yang ahli miliki sebaik-baiknya;
- Bahwa kekerasan tumpul adalah kekerasan yang terjadi pada tubuh oleh benda yang permukaannya tumpul;
- Bahwa biasanya akibat dari kekerasan tumpul adalah berupa luka memar, luka lecet, luka robek bahkan bisa mengakibatkan patah tulang;
- Bahwa semua benda dapat mengakibatkan kekerasan tumpul asalkan yang mengenai tubuh itu adalah benda yang permukaannya yang tumpul;
- Bahwa Ahli perkiraan bahwa benda yang mengakibatkan luka pada korban itu adalah benda keras dan kuat yang memiliki permukaan tumpul;
- Bahwa hasil pemeriksaan luar dan dalam / autopsi yang telah ahli lakukan terhadap korban dan di temukan beberapa luka baik luka memar maupun luka terbuka, serta retakan dari luka luka tersebut yakni luka robek di kepala atas tepat di tengah ubun-ubun dan patah tulang tengkorak di bagian atas adalah benda yang mendatangi korban, sedangkan luka memar di perut kanan atas adalah korban yang mendatangi benda (dengan kata lain korban terjatuh saat terkena benda yang mendatangi korban yang mengakibatkan luka robek di kepala tersebut);
- Bahwa benda keras dan kuat yang memiliki permukaan tumpul lebih mengarah pada batu dan ini didukung dari bentuk patahan dari tulang kepala korban saat Ahli melakukan otopsi bentuk patahannya melengkung kecil dan tampak seperti bekas cetakan dari permukaan batu;
- Bahwa berdasarkan Alat bukti Surat yang diajukan dalam perkara ini adalah Resume Medis/ Bukti Pelayanan Medis rawat Jalan Rukimtal Samuel J Moeda Kupang tanggal pemeriksaan 26 Oktober 2020 pukul 11.00 Wita

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2021 oleh dokter Pemeriksa Dokter renold dengan hasil pemeriksaan: Pasien diantar sekitar pukul 11.00 wita dalam keadaan tidak sadar pendarahan dihidung ,mulut, telinga kanan dan kiri, luka terbuka di kepala dan dinyatakan meninggal;

- Bahwa Visum et Repertum Nomor : VeR/B/03/X/2020/Dokkes NTT yang dibuat tanggal 27 Oktober 2020 oleh dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur bidang kedokteran dan Kesehatan dokter Edi Syahaputra Hasibuan, SpKF, MHKes dengan kesimpulan Korban BERDY SUSANTI GABRIEL mengalami luka-luka memar di perut kanan atas akibat kekerasan tumpul, luka robek dikepala atas tepat ditengah ubun - ubun akibat kekerasan tumpul, patah tulang tengkorak dibagian atas akibat kekerasan tumpul, adanya tanda-tanda pendarahan hebat. Penyebab pasti kematian adalah luka robek dikepala atas tepat ditengah ubun-ubun akibat kekerasan tumpul, yang mana hal ini juga mengakibatkan patahnya tulang tengkorak kepala bagian atas tepat di ubun-ubun yang menyebabkan pendarahan hebat di otak dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Resume Medis/ Bukti Pelayanan Medis rawat Jalan Rukimtal Samuel J Moeda Kupang tanggal pemeriksaan 26 Oktober 2020 dan Surat Keterangan Nomor : : VeR/B/03/X/2020/Dokkes NTT yang dibuat tanggal 27 Oktober 2020 tersebut dibuat oleh pejabat yang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan kami terhadap terdakwa dalam perkara;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :
 - 1 (satu) buah HP Merek Oppo TipeA31 warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu indosat/IM3 dengan angka belakang kartu 62014000673574034-U;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo Tipe A 3 S warna merah;
 - 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081225429808;
 - 1 (satu) buah baju daster tali wama pink motif bunga yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket jeans yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal warna pink yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah BH yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah CD yang ada bercak darah;

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm bogo yang ada bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam les merah Nopol DH 6443 BP;
- 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru toska;
- 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru toska;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam les kuning keemasan tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit HP Oppo A37 warna putih dan cream;
- 1 (satu) buah jaket switer warna biru gelap yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah baju yuken warna kuning dan merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bagian dalamnya berwarna orange;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru tua beserta sim card 081237202038;
- 1 (satu) buah batu karang warna putih dengan permukaan kasar ukuran dua kepalan tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Unsur Barang Siapa**” dalam penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini, terdakwa

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALDYTH RAINALDO NTERO Alias Adibu identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum Terdakwa selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Unsur Sengaja"** adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa dari Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Yang mana Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Dan Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekitar pukul 11.00 Wita Bertempat di jalan baru kampung lama, kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang;

- Bahwa korban adalah kakak kandung saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL atau biasa di panggil NONA;
- Bahwa awalnya memang saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE tidak tahu kalau korban meninggal karena di bunuh, karena informasi awal yang saksi terima dari saksi SIMON PETRUS GA menghubungi saksi dan meminta saksi untuk pergi kerumah sakit angkatan laut kupang, karena kakak nona ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan, sehingga saat itu saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE langsung menuju ke RS.angkatan laut mengecek keadaan korban;

- Bahwa sesampainya di rumah sakit, saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE mendapati korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, namun saat melihat keadaan korban saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE tidak yakin kalau korban meninggal karena kecelakaan, karena sepeda motor milik korban juga tidak ada kerusakan, kemudian kondisi korban saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE lihat juga tidak ada luka di bagian badan, kaki dan tangan sehingga saksi merasa janggal atas meninggalnya Korban tersebut;
- Bahwa saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE tidak tahu dengan cara bagaimana korban di bunuh, karena informasi awal yang saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE terima bahwa korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas, namun setelah melihat kondisi korban dan juga kondisi sepeda motor korban saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE merasa janggal, sehingga saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE membuat laporan polisi bahwa kakaknya/korban meninggal karena di bunuh bukan karena kecelakaan ke Polsek Alak;
- Bahwa saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE tahu pelaku pembunuhan kakak kandungnya / Korban tersebut adalah seseorang yang di ketahui bernama ADI karena saat awal saksi datang ke rumah sakit angkutan laut kemudian saksi bertemu dengan sdr SIMON PETRUS GA yang menghubunginya, kemudian menayakan kepada petugas rumah sakit bahwa korban siapa yang pertama kali datang antar, kemudian dari petugas rumah sakit mengatakan bahwa ada seorang laki-laki, lalu setelah itu sdr SIMON PETRUS GA menunjukan foto terdakwa tersebut, lalu petugas rumah sakit mengatakan bahwa benar terdakwa yang datang antar korban, sehingga dari situ timbul kecurigaan bahwa korban meninggal karena di bunuh oleh terdakwa tersebut dengan melihat kondisi korban yang janggal yang informasi awalnya bahwa korban meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa yang saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE tahu ketika di rumah sakit angkutan laut Kupang, saksi SIMON PETRUS GA memberitahukan kepadanya bahwa Korban juga ada menjalin hubungan / Berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi SIMON PETRUS GA tersebut adalah calon ipar saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE yang rencananya akan menikah dengan korban tahun depan;

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dari saksi SIMON PETRUS GA bahwa dirinya juga sudah tahu kalau korban juga ada menjalin hubungan dengan terdakwa, sehingga kecurigaan awal bahwa korban keluar bersama terdakwa;
- Bahwa ketika di perlihatkan pakaian yang terakhir kali di kenakan oleh korban ketika di temukan meninggal dunia, yaitu baju daster kain wama pink / merah muda motif bunga, dan jacket jeans warna biru navi yang ada bercak darah, kemudian helm bogo warna hitam ada tulisan Be.A26, saksi jelaskan bahwa pakaian baju daster dan jacket tersebut adalah pakaian milik korban, yang biasa saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE lihat sering di pakai oleh korban di rumah, dan jacket tersebut biasanya di pakai korban untuk pergi kerja, serta helm tersebut juga adalah milik korban yang saksi lihat sering korban pakai;
- Bahwa ketika di perlihatkan sepeda motor Honda beat warna hitam les merah DH 6443 BP, dan satu lagi sepeda motor Yamaha Jupiter Z wama hitam les kuning emas tanpa nomor polisi, saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter z saksi JOHNNY CHRISTIAN ADOE tidak tahu dan tidak kenal, sedangkan seepda motor Honda beat tersebut adalah sepeda motor milik korban yang sering korban gunakan;
- Bahwa sebelumnya saksi SIMON PETRUS GA sudah kenal dengan korban yang meninggal tersebut karena merupakan calon istri saksi karena rencananya akan menikah tahun depan, dan korban bernama lengkap BERDY SUSANTI GABRIEL atau biasa di panggil NONA;
- Bahwa saksi SIMON PETRUS GA tahu korban tersebut meninggal dunia karena awalnya saksi mendapat informasi dari adik korban bemama GRACE pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bahwa korban ada masuk rumah sakit karena mengalami kecelakaan, sehingga saat itu saksi langsung menuju rumah sakit angkatan laut dan mengeceknya dan setelah sampai di rumah sakit saksi SIMON PETRUS GA lihat korban sudah tidak bernyawa lagi atau sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi juga tidak tahu di mana tempat kecelakaan korban tersebut, namun setelah saksi dan adik korban bernama JOHNNY datang melapor di polsek alak, baru saksi SIMON PETRUS GA tahu dari pihak kepolisian bahwa tempat kecelakaan tersebut di jalan baru kampung lama Kel. Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit, kemudian melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, saksi SIMON PETRUS GA sempat bertanya ke petugas rumah sakit bahwa siapa yang mengantar korban ke sini, dan dari

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan petugas rumah sakit mengatakan bahwa yang datang antar korban kerumah sakit adalah seorang laki-laki bernama ADI, kemudian saksi SIMON PETRUS GA tunjukan foto terdakwa yang saksi SIMON PETRUS GA ambil dari Face book, lalu petugas rumah sakit tersebut membenarkan bahwa terdakwa yang datang antar korban dengan menggunakan sebuah mobil pic up;

- Bahwa sebelumnya saksi SIMON PETRUS GA memang sudah tahu dan kenal dengan terdakwa tersebut karena terdakwa tersebut sempat kerja di tempat yang sama dengan korban yaitu di SPBU Silvia Naikoten satu;
- Bahwa saksi SIMON PETRUS GA tahu memang terdakwa ada sering mengganggu korban, karena yang saksi SIMON PETRUS GA sempat baca di pesan WA di HP Milik Korban, korban mengatakan kepada terdakwa tersebut untuk supaya jangan ganggu dia lagi, karena dia/ Korban sudah ada calon ;
- Bahwa saksi SIMON PETRUS GA tidak tahu kalau pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Korban tersebut ada keluar bersama terdakwa namun pada hari Senin tanggal 26 oktober 2020, sekitar jam 13.30 Wita saksi SIMON PETRUS GA pergi kerumah korban di Bakunase untuk mengantarkannya ke tempat kerja, karena memang saksi yang selalu jemput dan antar korban, namun saat itu orang di rumah termasuk ibu dan adik korban mengatakan bahwa korban ada keluar dengan sepeda motor, sehingga saat itu saksiSIMON PETRUS GA langsung menghubungi terdakwa SIMON PETRUS GA yang kebetulan saksi juga simpan dan menanyakan keberadaan korban, saat itu saksi mengatakan “ kalau ada sama –sama dengan dengan BERDY na kasih tau kalau jalan na kasih tau orang rumah, supaya orang rumah jangan cari dia, namun terdakwa Menjawab ke saksi mengatakan” kenapa harus tanya beta, “ lalu saya balas lagi “ iya maksudnya ada ketemu dia tadi ko” lalu terdakwa menjawab sonde sama sekali, beta ada pasang kusen pintu. Lalu saksi balas lagi “ iya karena sdra yang selama ini ada kontak dia diam-diam na, jadi wajar katong tanya, “ lalu di jawab lagi oleh terdakwa “ beta snde ada kontak dengan dia juga, lalu saksi jawab “ Ok, ok sdra“;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah korban untuk menjemputnya dan orang di rumah mengatakan bahwa korban ada keluar lalu saat itu saksi SIMON PETRUS GA langsung menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan korban karena selama ini saksi SIMON PETRUS GA tahu kalau terdakwa tersebut sering kontak dengan korban dan biasanya juga terdakwa mengajak

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban untuk jalan-jalan, dan korban juga sudah sering ganti nomor karena sering di ganggu oleh terdakwa;

- Bahwa ketika di perlihatkan pakaian yang terakhir kali di kenakan oleh korban ketika di temukan meninggal dunia, yaitu baju daster kain wama pink / merah muda motif bunga, dan jacket jeans warna biru navi yang ada bercak darah, kemudian helm bogo warna hitam ada tulisan Be.A26. saksi mengatakan mengenali pakaian dan helm tersebut, yang merupakan pakaian dan helm milik korban, karena saksi SIMON PETRUS GA sering lihat ia/korban memakai di rumah dan ketika keluar ia menggunakan helm tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi GRACE ARIANI ADOE mengetahui peristiwa meninggalnya korban BERDY SUSANTI GABRIEL karena saksi mendapat informasi lewat telepon namun nomor teleponnya tersembunyi tidak bisa di lihat dari HP saksi, yang mana suara di balik telepon tersebut adalah suara laki laki yang saksi tidak kenal, dia menyampaikan kalau KAKA NONA ada di IGD rumah sakit angkatan laut, setelah itu telepon terputus, tidak beberapa lama kemudian nomor tersebut tersembunyi dan yang bicara di balik telepon masih suara laki laki yang sama waktu menelpon saksi sebelumnya dia mengatakan “kaka nona di rumah sakit angkatan laut, beta yang tadi antar kaka nona beta kenal dia karena kerja di pertamina, beta pernah isi miyak di dia jadi beta tau dia, selanjutnya saksi tanya kaka di mana dan di jawab oleh orang tersebut beta rumah di baumata, beta su pulang karena ada acara “selanjutnya saksi mau tanya di rumah sakit bagian mana dia sudha kasi mati HP;

- Bahwa saat saksi menerima telepon tersebut saksi sedang berada di kamar rumah lagi tiduran, dan tiba tiba nomor yang tersembunyi tersebut masuk menelpon HP saksi sehingga saksi langsung angkat;
- Bahwa saksi GRACE ARIANI ADOE tidak tahu dan tidak Kenal suara siapa yang telah menelponnya;
- Bahwa saksi GRACE ARIANI ADOE juga tidak tahu berapa nomor telepon dari orang yang menelponnya karena nomornya tersembunyi tidak muncul di layar HP saksi;
- Bahwa saksi GRACE ARIANI ADOE menerima telepon tersebut pada hari senin tanggal 26 oktober 2020, sekitar jam 17.00 wita dari nomor HP saksi GRACE ARIANI ADOE yang menerima telepon adalah 081 225 429 808 dan HP saksi adalah HP merk oppo tipe A3S, warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di maksud oleh penelpon yang menggunakan nomor tersembunyi tersebut dengan sebutan KAKA NONA adalah kakak saksi atas nama BERDY SUSANTI GABRIEL, karena sebutan KAKAK NONA adalah panggilan rumah korban dan nama KAKA NONA tersebut yang tahu atau yang gunakan hanya orang rumah/ orang dekat saja, kalau orang lain biasanya memanggil kakak saya BERDY SUSANTI GABRIEL dengan nama BERDY;
- Bahwa saksi yakin yang di maksud dengan kata KAKA NONA oleh penelpon tersbut adalah kakak sepupu saya BERDY SUSANTI GABRIEL karena dia juga menyebutkan kerja di pertamina dan kebetulan korban kerjanya di SPBU Silvia, dan saat saksi menerima telepon tersebut korban belum pulang setelah keluar dari pagi;
- Bahwa korban tinggal satu rumah dengan saksi GRACE ARIANI ADOE, dimana korban keluar rumah saat itu sekitar jam 08.00 atau jam 09.00 wita dan saksi tidak tahu korban keluar kemana dan keperluannya apa, namun yang jelas saksi melihat dan mendengar sebelum korban keluar rumah korban sempat menerima telepon dari seseorang yang saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa dan bagaimana komunikasi korban dengan orang yang menelponnya saat itu namun yang jelas saksi dengar kakaknya/korban menerima telepon tersebut dan menjawab hanya seperlunya saja seperti kata “ apa “ ha” dan hemm”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi WAHYUDIN, tidak melihat langsung kejadiannya dan tidak mengetahui Kecelakaan yang bagaimanakah yang terjadi saat itu karena kebetulan saat itu saksi melintasi jalan baru menggunakan mobil dan sesampai di TKP saksi di berhentikan oleh warga yang ada di sana dan meminta tolong agar saksi mau muat korban kecelakaan ke rumah sakit, sehingga saksi langsung bersedia menolong dengan membawa korban ke rumah sakit angkatan laut;

- Bahwa saat itu saksi muat korban kecelakaan tersebut menggunakan mobil mobil pick up;
- Bahwa selain dua orang tersebut yang saksi muat / tolong ada di mobil saksi lalu ada rekan saksi NANDO sebagai konjak mobil;
- Bahwa saksi PATRICK RICHARD ROHI saksi tahu adanya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi di beritahukan oleh terdakwa bahwa kakak nona ada kecelakaan, namun terdakwa tidak memberitahukan di mana tempatnya, dia hanya meminta saksi untuk pergi kerumah sakit Angkatan laut Kupang,

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kakak nona yang kecelakaan lalu lintas sudah di bawa kesana sehingga saat itu saksi langsung menuju Ke rumah sakit, Terdakwa memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan bahwa korban yang mengalami kecelakaan sudah meninggal dunia, mendengar kabar atau informasi bahwa korban sudah meninggal dunia, saksi langsung kaget.

- Bahwa saat itu saksi belum ada niat atau insiatif untuk pergi melihat korban, karena saat itu saksi ada buru-buru untuk pergi kerja cat mobil;
- Bahwa APRIMUS TALELU, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan
- Bahwa setelah terdakwa meminta tolong saksi untuk menelpon seseorang dan memberikan saksi HP nya saksi STELNLY serta nomor kepada saksi, saat itu saksi tidak langsung menelpon nomor tersebut karena saksi tidak tahu mau ngomong apa, karena setelah terdakwa memberikan HP dan nomor dia langsung jalan meninggalkan saksi, namun sekitar jam 13.30 wita terdakwa datang lagi kepada saksi dan bertanya kepada saksi apakah saksi sudah menelpon nomor tersebut atau belum, selanjutnya saksi sampaikan kalau saksi belum menelpon nomor tersebut karena tidak tahu harus ngomong apa, dan saat itu terdakwa meminta agar jangan ada yang tahu sehingga saksi dan terdakwa langsung masuk ke kamar saksi, selanjutnya terdakwa meminta saksi menelpon nomor tersebut dan setelah saksi menelpon ternyata ada seorang perempuan yang angkat selanjutnya saksi menyampaikan bahasa halo kaka.. kaka nona ada celaka selanjutnya perempuan tersebut bertanya kepada saksi ini siapa e sehingga saksi menjawab "kaka nona ada celaka dan ada bawa ke rumah sakit angkatan laut...saya sering lihat kaka nona ada kerja di SPBU silvia, karena saksi biasa isi bensin di SPBU silvia, dan saksi sudah pulang rumah di baumata karena ada acara, perempuan tersebut bertanya kepada saksi di UGD ko kaka...sekarang ko selanjutnya saksi jawab iya.. iya setelah itu saksi menutup telepon;
- Bahwa terdakwa cerita kepada saksi kalau kakak nona yang saksi maksudkan di telepon tersebut sebenarnya sudah meninggal karena tabrak lari dan terdakwa yang menolongnya membawa ke rumah sakit angkatan laut selanjutnya setelah saksi sarankan lapor polisi dia hanya mengatakan kalau dia harus lari;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa mengatakan dia harus lari ketika saksi menyarankan untuk lapor polisi;

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat wajahnya pucat, dan bicaranya kayak grogi/gugup seperti orang ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi STENLY ADRIANUS MBAU, saat saksi bertemu dengan terdakwa, saksi sempat berbicara dengan terdakwa tersebut yang mana saat itu ketika saksi sementara duduk bermain game di HP Miliknya, kemudian datang terdakwa mendekati saksi dan mengatakan mau pinjam HP saksi, lalu saksi mengatakan bahwa masih main game ne, namun saat itu terdakwa mengatakan "Kaka pinjam sebentar saja" sehingga saat itu saksi langsung memberikan HP kepadanya;

- Bahwa saksi tidak tahu di gunkan untuk apa HP Milik saksi tersebut yang di pinjam oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan kembali HP Miliknya saat itu saksi tidak periksa lagi HP lagi apakah ada pesan atau panggilan yang keluar dan masuk, karena setelah menerima HP tersebut, saksi langsung focus main game;
- Bahwa ada dua kartu atau sim card yang terpasang di HP Milik saksi yang di pinjam oleh terdakwa yaitu kartu simpati dari telkomsel yang nomonya saksi tidak ingat sedangkan satu lagi kartu dari IM3 dari Indosat yang nomornya : 085 738 188 548;
- Bahwa saksi sering menggunkan kedua kartu tersebut, dan yang paling sering saksi pakai adalah kartu IM3 karena biayanya murah;
- Bahwa HP milik saksi yang di pinjam terdakwa adalah HP merek OPPO tipe A31 pada casing belakang warna hijau tochka dan ada pelindung atau pengaman yang terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :1 (satu) buah HP Merek Oppo TipeA31 wama hijau; 1 (satu) buah kartu indosat/IM3 dengan angka belakang kartu 62014000673574034-U; 1 (satu) buah HP merek Oppo Tipe A 3 S warna merah; 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081225429808; 1 (satu) buah baju daster tali warna pink motif bunga yang ada bercak darah; 1 (satu) buah jaket jeans yang ada bercak darah; 1 (satu) pasang sandal warna pink yang ada bercak darah; 1 (satu) buah BH yang ada bercak darah; 1 (satu) buah CD yang ada bercak darah; 1 (satu) buah helm bogo yang ada bercak darah; 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam les merah Nopol DH 6443 BP; 1 (satu) unit HP Oppo A12 wama biru toska; 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru toska; 1 (satu) unit sepeda

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



motor Yamaha Jupiter Z warna hitam les kuning keemasan tanpa Nopol; 1 (satu) unit HP Oppo A37 warna putih dan cream; 1 (satu) buah jaket switer warna biru gelap yang ada bercak darah; 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada bercak darah; 1 (satu) buah baju yuken warna kuning dan merah; 1 (satu) buah jaket warna hitam bagian dalamnya berwarna orange; 1 (satu) buah celana pendek warna coklat; 1 (satu) buah topi warna hitam; 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru tua beserta sim card 081237202038; 1 (satu) buah batu karang warna putih dengan permukaan kasar ukuran dua kepalan tangan orang dewasa;

Ad.3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi FITRIANI NELLIANTI HERE, saksi pernah mempunyai hubungan pacaran dengannya yakni pada tahun 2011 dan saksi berpacaran dengannya tidak sampai 1 (satu) tahun, sedangkan untuk Korban, saksi tidak tahu dan kenal, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan mereka. Dan yang saksi tahu selama saksi berpacaran dengan terdakwa, sifat atau temperamen terdakwa orangnya suka cemburuan dan orangnya hanya mau saksi tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain serta suka mengatur saksi sesuai dengan keinginan darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dr.REYNOLD YISMAR PAULUS BENU, Ahli memiliki sertifikat pendidikan kejuruan Dokpol, Sertifikat DVI, dan sertifikat forensik yang mempunyai wewenang untuk melakukan autopsi terhadap mayat. Dan sebelumnya ahli tidak kenal dengan orang yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL dan ahli juga tidak dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saudara terdakwa;

- Bahwa Ahli pernah melakukan autopsi / pemeriksaan baik luar maupun dalam terhadap jenazah seorang yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar dan dalam / autopsi atas jenazah seorang yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar Jam 10. 15 WITA di kamar jenazah rumah sakit Bhayangkara tk. III kupang;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang yang korban dengan cara memeriksa secara menyeluruh atas tubuh jenazah tersebut yang kemudian diikuti dengan pemeriksaan dalam untuk melihat apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada luka-luka, atau kelainan yang dapat menyebabkan jenazah tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang ahli lakukan terhadap jenazah yang bernama BERDY SUSANTI GABRIEL maka dapat ahli temukan adanya luka memar di perut kanan atas akibat kekerasan tumpul, luka robek di kepala atas tepat di tengah ubun-ubun akibat kekerasan tumpul, ditemukan patah tulang tengkorak di bagian atas akibat kekerasan tumpul, dan ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat pada daerah kepala atas tepat di tengah ubun-ubun kepala jenazah tersebut. Dan penyebab kematian dari korban adalah luka robek di kepala atas tepat di tengah ubun-ubun akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini juga mengakibatkan patahnya tulang tengkorak kepala bagian atas tepat di ubun-ubun yang menyebabkan perdarahan hebat di otak;

- Bahwa Ahli dapat menyakini penyebab kematian karena Ahli sendiri yang melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan luar dalam (Otopsi) korban berdasarkan keilmuan Kedokteran Forensik yang ahli miliki sebaik-baiknya;
- Bahwa kekerasan tumpul adalah kekerasan yang terjadi pada tubuh oleh benda yang permukaannya tumpul;
- Bahwa biasanya akibat dari kekerasan tumpul adalah berupa luka memar, luka lecet, luka robek bahkan bisa mengakibatkan patah tulang;
- Bahwa semua benda dapat mengakibatkan kekerasan tumpul asalkan yang mengenai tubuh itu adalah benda yang permukaannya yang tumpul;
- Bahwa Ahli perkiraan bahwa benda yang mengakibatkan luka pada korban itu adalah benda keras dan kuat yang memiliki permukaan tumpul;
- Bahwa hasil pemeriksaan luar dan dalam / autopsi yang telah ahli lakukan terhadap korban dan di temukan beberapa luka baik luka memar maupun luka terbuka, serta retakan dari luka luka tersebut yakni luka robek di kepala atas tepat di tengah ubun-ubun dan patah tulang tengkorak di bagian atas adalah benda yang mendatangi korban, sedangkan luka memar di perut kanan atas adalah korban yang mendatangi benda (dengan kata lain korban terjatuh saat terkena benda yang mendatangi korban yang mengakibatkan luka robek di kepala tersebut);
- Bahwa benda keras dan kuat yang memiliki permukaan tumpul lebih mengarah pada batu dan ini didukung dari bentuk patahan dari tulang kepala korban saat Ahli melakukan otopsi bentuk patahannya melengkung kecil dan tampak seperti bekas cetakan dari permukaan batu;

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Alat bukti Surat yang diajukan dalam perkara ini adalah Resume Medis/ Bukti Pelayanan Medis rawat Jalan Rukimtal Samuel J Moeda Kupang tanggal pemeriksaan 26 Oktober 2020 pukul 11.00 Wita yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2021 oleh dokter Pemeriksa Dokter renold dengan hasil pemeriksaan: Pasien diantar sekitar pukul 11.00 wita dalam keadaan tidak sadar pendarahan dihidung ,mulut, telinga kanan dan kiri, luka terbuka di kepala dan dinyatakan meninggal;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Visum et Repertum Nomor : VeR/B/03/X/2020/Dokkes NTT yang dibuat tanggal 27 Oktober 2020 oleh dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur bidang kedokteran dan Kesehatan dokter Edi Syahaputra Hasibuan, SpKF, MHKes dengan kesimpulan Korban BERDY SUSANTI GABRIEL mengalami luka-luka memar di perut kanan atas akibat kekerasan tumpul, luka robek dikepala atas tepat ditengah ubun - ubun akibat kekerasan tumpul, patah tulang tengkorak dibagian atas akibat kekerasan tumpul, adanya tanda-tanda pendarahan hebat. Penyebab pasti kematian adalah luka robek dikepala atas tepat ditengah ubun-ubun akibat kekerasan tumpul, yang mana hal ini juga mengakibatkan patahnya tulang tengkorak kepala bagian atas tepat di ubun-ubun yang menyebabkan pendarahan hebat di otak dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah batu karang wama putih dengan permukaan kasar ukuran dua kepalan tangan orang dewasa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek Oppo Tipe A31 warna hijau, 1 (satu) buah kartu indosat/IM3 dengan angka belakang kartu 62014000673574034-U, yang telah disita maka Dikembalikan kepada saksi Stenly Adrianus Mbau, 1 (satu) buah HP merek Oppo Tipe A 3 S warna merah, 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081225429808, 1 (satu) buah baju daster tali warna pink motif bunga yang ada bercak darah, 1 (satu) buah jaket jeans yang ada bercak darah, 1 (satu) pasang sandal warna pink yang ada bercak darah, 1 (satu) buah BH yang ada bercak darah, 1 (satu) buah CD yang ada bercak darah, 1 (satu) buah helm bogo yang ada bercak darah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam les merah Nopol DH 6443 BP, 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru toska, 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru toska, yang telah disita maka dikembalikan kepada korban melalui saksi Grace Ariani Adoe, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam les kuning keemasan tanpa Nopol, 1 (satu) unit HP Oppo A37 warna putih dan cream, 1 (satu) buah jaket switer warna biru gelap yang ada bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada bercak darah, 1 (satu) buah baju yuken warna kuning dan merah, 1 (satu) buah jaket warna hitam bagian dalamnya berwarna orange, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah topi warna hitam, yang telah disita maka dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru tua beserta sim card 081237202038, yang telah disita maka dikembalikan kepada saksi Gamaliel Kofemuke, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,SH,MH. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak



pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. (vide DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban telah kehilangan korban untuk selamanya (meninggal);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDYTH RAINALDO NTERO Alias Adibu** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALDYTH RAINALDO NTERO Alias Adibu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijalani;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merek Oppo Tipe A31 warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu indosat/IM3 dengan angka belakang kartu 62014000673574034-U;

Dikembalikan kepada saksi Stenly Adrianus Mbau;

- 1 (satu) buah HP merek Oppo Tipe A 3 S warna merah;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081225429808;
- 1 (satu) buah baju daster tali warna pink motif bunga yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket jeans yang ada bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal warna pink yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah BH yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah CD yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah helm bogo yang ada bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam les merah Nopol DH 6443 BP;
- 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru toska;
- 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru toska;

Dikembalikan kepada korban melalui saksi Grace Ariani Adoe;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam les kuning keemasan tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit HP Oppo A37 warna putih dan cream;
- 1 (satu) buah jaket switer warna biru gelap yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah baju yuken warna kuning dan merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bagian dalamnya berwarna orange;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru tua beserta sim card 081237202038;

Dikembalikan kepada saksi Gamaliel Kofemuke, S.Pd;

- 1 (satu) buah batu karang warna putih dengan permukaan kasar ukuran dua kepalan tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., Maria R.S. Maranda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ema CH Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widiartari, S.H., dan Muhamad Akbar, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa Beny K.M. Taopan, S.P., S.H., M.H., Stef M.Dami, S.H., Makson R.Rihi, S.H., Elvianus Go'o, S.H., Melkzon Beri, S.H., M.Si., Marlen P.Baoen, S.H., serta dihadiri Terdakwa secara On Line (Virtual).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

TTD

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Erna CH Dima

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

JULIUS BOLLA, SH

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)